

Dr. MUHAMMAD YASIR YUSUF, MA  
HAFIIZH MAULANA, SP, S.HI., M.E



# **INOVASI PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

Kajian Kebijakan Pembiayaan Syariah Pasca Lahirnya Qanun  
Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 di Aceh.

# **INOVASI PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

Kajian Kebijakan Pembiayaan Syariah Pasca Lahirnya Qanun  
Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 di Aceh.

**Dr. MUHAMMAD YASIR YUSUF, MA  
HAFIIZH MAULANA, SP, S.HI., M.E**

Editor  
**Nurul Iski, S.P., M.Si**

**AR-RANIRY PRESS  
2023**

# **INOVASI PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

Kajian Kebijakan Pembiayaan Syariah Pasca  
Lahirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11  
Tahun 2018 di Aceh

© Dr. Muhammad Yasir Yusuf. MA  
Hafizh Maulana. S.P, S.HI, M.E

Editor : Nurul Iski, S.P., M.Si

ISBN: 978-623-5358-08-6  
vi + 93 hlm, 13,5 x 21 cm

Desain isi dan sampul: Ekasaputra, M.Sos.  
Foto cover : Pixabay.com  
Cetakan pertama tahun 2023

Penerbit:  
**Ar-Raniry Press**  
Jl. Ar-Raniry No. 1  
Komplek Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Darussalam

Dilarang menyalin, menggandakan, atau mempublikasi  
ulang sebagaian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin dari  
penerbit dan penulis.

## **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# KATA PENGANTAR

Sebagai negara agraris, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia. Apabila ditinjau lebih lanjut dari aspek indikator makro ekonomi, maka pertanian berada dalam posisi yang dominan dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi sektor pertanian yang besar, semestinya menjadi tolak ukur bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang berpihak kepada petani.

Pemerintah perlu menghadirkan berbagai strategi khusus dalam mengembangkan pembiayaan di sektor pertanian, tidak menutup kemungkinan pembiayaan dalam mekanisme sesuai dengan Syariah. Tantangannya adalah bagaimana sistem pembiayaan pertanian yang saat ini telah diberlakukan secara konvensional dapat pula diaplikasikan dalam sistem syariah. Harapannya tentu saja dengan diberlakukannya sistem pembiayaan syariah sektor pertanian yang berlandaskan nilai-nilai Islam, maka pertanian di Indonesia yang mayoritas petaninya muslim akan semakin berkembang.

Buku ini ditulis beranjak dari kegelisan penulis untuk menghadirkan sistem dan mekanisme pembiayaan sektor pertanian yang bisa diimplementasikan dalam memitigasi

kerugian pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah ketika melaksanakan pembiayaan di sektor pertanian di satu sisi dan di sisi lain petani muslim bisa mendapatkan pembiayaan sesuai dengan nilai-nilai keimanan mereka.

Buku ini merupakan gagasan awal inovasi pengembangan model akad keuangan syariah sektor pertanian, sistem kelembagaan (institusi), strategi kebijakan yang tepat dalam mengimplementasikan aktivitas usahatani di Indonesia. Hal ini juga di dorong dengan adanya implementasi Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh. Semoga bermanfaat bagi Lembaga keuangan Syariah dan membantu meningkatkan produksi pertanian di Indonesia.

Banda Aceh, 15 Maret 2022

Dr. Muhammad Yasir Yusuf. MA

**Penulis**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	III
DAFTAR ISI .....	V
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	7
C. Metode Kajian Dalam Penulisan Buku .....	8
D. Sistematika Buku.....	10
KERANGKA TEORITIS PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN .....	13
A. Pembiayaan Syariah.....	13
B. Pertanian dan Risiko Agribisnis .....	15
C. Model-Model Pembiayaan Syariah Pertanian di Indonesia.....	14
D. Pelaksanaan Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian (Lesson Learn).....	20
SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN ACEH .....	35
A. Kerangka Regulasi Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Hubungan Dengan Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian.....	35
B. Prospek dan Tantangan Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian Provinsi Aceh .....	43

C. <i>Kombinasi Model Akad Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian</i> .....	45
STRATEGI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN.....	59
A. <i>Grand Design Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian</i> .....	59
B. <i>Grand Desain Asuransi Pertanian Syariah (Suatu Tawaran)</i> .....	69
C. <i>Model Asuransi Pertanian Syariah</i> .....	76
PENUTUP .....	91
A. <i>Kesimpulan</i> .....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	94
GLOSSARIUM .....	81
PROFIL PENULIS.....	90

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem keuangan syariah daerah-daerah di Indonesia mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir ini. Secara regulasi, kelembagaan, dan fitur keuangan Syariah, Pemerintah Daerah banyak menghasilkan inovasi-inovasi pengembangan sistem keuangan Syariah yang menjadi isu strategis nasional. Inovasi-inovasi kebijakan daerah ini menjadi landasan yang kuat dalam menetapkan arah dan peta jalan bagi pengembangan keuangan Syariah yang mengandung nilai kearifan lokal.

Bank Indonesia (2021) dalam Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2021, mengungkapkan bahwa kunci utama keberhasilan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah terciptanya sinergisitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sinergisitas dan kolaborasi ini bermakna adanya kebijakan pengembangan keuangan Syariah di daerah



yang memiliki peta jalan yang terukur dan tepat sasaran. Secara spesifik, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS) melalui kajian Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah (2020) mencatat bahwa terdapat 12 daerah yang sudah memiliki road map kebijakan pengembangan keuangan Syariah, yaitu yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024 yang ditetapkan oleh KNEKS (2018) menjelaskan bahwa fokus utama pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah adalah sektor riil yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Berapa sektor riil yang berkembang dan strategis ini dijabarkan berdasarkan penilaian Global Islamic Ecomic (GIE) Index 2014-2018 yang menetapkan Indonesia sebagai negara 10 besar dengan potensi halal food, islamic finance, halal travel, modest fashion, halal media & recreation, dan halal pharmaceuticals & cosmetics (KNEKS, 2018). Peningkatan Indonesia pada sektor keuangan syariah juga melesat pada posisi pertama di tahun 2021 berdasarkan Islamic Finance Country Index (IFC) yang didasari atas alasan Indonesia memiliki sektor keuangan sosial Islam yang paling dinamis di antara seluruh negara di dunia (Bank Indonesia, 2021).

Hasil-hasil penilaian berbasis index pengukuran yang telah dilakukan, masih perlu ditelaah lebih lanjut. Sektor riil dan keuangan Syariah perlu memperhatikan 3 aspek, yaitu: akses keuangan Syariah bagi sektor riil, inovasi produk keuangan Syariah, dan kelembagaan keuangan Syariah. Sektor riil yang berkembang secara regional tentu berbeda, sehingga perlu dijabarkan dalam perpektif kontribusi sektoral, pertumbuhan sektoral dan tenaga kerja.

Sebagai negara agraris, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia. Apabila ditinjau lebih lanjut dari aspek indikator makro ekonomi, maka pertanian berada dalam posisi yang dominan dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi sektor pertanian yang besar, semestinya menjadi tolak ukur bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang berpihak kepada petani.

Berdasarkan beberapa data terkini yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia pada Triwulan II Tahun 2022, Sektor pertanian berkontribusi sebesar 12,98% terhadap perekonomian Indonesia. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domesti Bruto (PDB) menurut lapangan usaha, tercatat sebagai sektor kedua tertinggi setelah setelah Industri Pengolahan. Trend pertumbuhan sektor pertanian ini bahkan meningkat 0,42% jika dibandingkan pada Triwulan I 2022, sementara industri pengolahan mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19 sebesar -1,36%.

Komposisi penduduk bekerja berdasarkan Statistik Ketenagakerjaan (2022) menggambarkan, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian sebesar 29,96 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 19,03 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 13,77 persen. Maka dapat dikatakan, Petani merupakan komponen utama yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Pembiayaan Syariah dalam kerangka akses permodalan bagi petani selama ini dianggap memiliki risiko usaha yang tinggi. Risiko usaha sektor pertanian dalam temuan yang sama oleh Karim (2009), Suciningtias (2017), Asmirawarati & Sumarlin (2018), dan Maulana (2019) mengungkapkan bahwa risiko yang tinggi terjadi pada peningkatan Non-Performing Financing (NPF) produk pembiayaan pertaniani. Selain itu dalam pandangan lain dalam kajian Tsabita (2014), abid (2017) dan Fadhil et al. (2021) memandang bahwa adanya perilaku *moral hazard* pada sektor pertanian yang menjadi *early warning system* keraguan lembaga keuangan.

Walau demikian peluang pembiayaan syariah melalui skema program KUR-TANI Syariah secara regulasi dan kelembagaan sudah diterapkan. Pengaturan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian No. 12 tahun 2020 tentang Fasilitas KUR Sektor Pertanian dan Peraturan Menko Perekonomian No. 1 tahun 2022 tentang Pedoma Pelaksanaan KUR. Kedua regulasi ini secara terintegrasi mengakomodir pelaksanaan pembiayaan secara Syariah pada

sektor pertanian dengan skema bagi hasil, modal kerja, lembaga penjaminan pembiayaan.

Program asuransi pertanian secara syariah dapat diterapkan di Indonesia mengacu pada beberapa regulasi tentang program KUR yang sudah mengakomodir tata kelola sistem keuangan syariah. Peluang kehadiran produk keuangan Asuransi Pertanian Syariah tidak hanya dapat berpeluang diterapkan di Aceh, tetapi juga didaerah-daerah lainnya yang memiliki peta jalan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pemerintah perlu menghadirkan berbagai strategi khusus dalam mengembangkan pembiayaan di sektor pertanian. Selama ini, petani sering sekali dirugikan dikarenakan tidak adanya lembaga yang menjamin kegiatan pertanian dan kegiatan pertanian berbasis syariah (Fadhil et al, 2021). Tantangannya adalah bagaimana sistem pembiayaan pertanian yang saat ini telah diberlakukan secara konvensional dapat pula diaplikasikan dalam sistem syariah. Harapannya tentu saja dengan diberlakukannya sistem pembiayaan syariah sektor pertanian yang berlandaskan nilai-nilai Islam, maka pertanian di Indonesia yang mayoritas petaninya muslim akan semakin berkembang.

Secara kelembagaan, Lembaga Keuangan Syariah perlu menyiapkan skema produk yang tepat dan adaptif dengan kebutuhan para petani. Disamping itu, kelemahan akses dan literasi produk keuangan syariah dikalangan petani di Indonesia perlu direspon dengan baik oleh Pemerintah Pusat

dan Daerah. Penguatan regulasi dan dukungan pemerintah pusat sangat diharapkan. Pemerintah daerah yang menjadi pemilik Bank-Bank Daerah dengan target penyaluran pembiayaan adalah nasabah daerah harus mampu mempersiapkan skema produk keuangan syariah bagi petani untuk memenuhi kebutuhan permodalan bagi para petani.

Saat ini, terdapat 2 daerah yang memiliki regulasi/Peraturan Daerah dalam pengembangan peta jalan keuangan syariah. Provinsi Aceh menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki regulasi daerah dalam pengembangan sistem keuangan syariah, yaitu Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam levelisasi regulasi daerah yang lain, Provinsi Jawa Barat juga menetapkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Buku pembiayaan syariah sektor pertanian ini merupakan suatu gagasan inovasi pengembangan model akad keuangan Syariah sektor pertanian, sistem kelembagaan (institusi), strategi kebijakan yang tepat dalam mengimplementasikan aktivitas usahatani di Indonesia. Penulisan buku ini melakukan sejumlah telaah teoretis dan praktis agar dapat digunakan oleh para stakeholders mulai dari pemerintah, LKS, petani, dan penyuluh dalam mengembangkan sektor pertanian di Indonesia.

Buku ini ditulis beranjak dari kegelisan penulis untuk menghadirkan sistem dan mekanisme pembiayaan sektor

pertanian yang bisa diimplementasikan dalam memitigasi kerugian pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah ketika melaksanakan pembiayaan di sektor pertanian. Buku ini juga membahas model-model pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan petani di Indonesia dan bagaimana strategi implementasi pembiayaan syariah sektor pertanian, baik di daerah maupun skala nasional.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud dan tujuan dari penulisan buku inovasi pembiayaan syariah sektor pertanian adalah untuk memberi gambaran kepada para pembaca mengenai model akad syariah untuk pembiayaan sektor pertanian, hubungan kelembagaan dan kerangka kebijakan yang tepat untuk merealisasikan pembiayaan pertanian di Indonesia berbasis syariah. Selain itu, buku ini juga dapat dijadikan referensi untuk menetapkan program-program dalam upaya mendukung sistem pertanian berbasis syariah di daerah yang mayoritas penduduk muslim. Penulisan buku dilakukan dengan pendekatan sistem pakar yang mengakomodir sasaran *stakeholder* dalam lingkup pemerintah (regulator), pelaku LKS, petani, dan penyuluh pertanian.

### 2. Tujuan

Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk merumuskan model akad produk keuangan Syariah sektor pertanian, sistem

kelembagaan dan kebijakan pembiayaan Syariah sebagai berpedoman bagi pengembangan sektor pertanian di Indonesia.

### C. Metode Kajian Dalam Penulisan Buku

Penulisan buku ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan analisis finansial untuk menghitung tingkat kelayakan pengembangan produk keuangan pembiayaan pertanian syariah. Analisis finansial produk pertanian sudah banyak dilakukan oleh sejumlah riset dengan telaah studi kelayakan bisnis produk dengan asumsi sensitivitas (Kusuma, 2010; Kusuma dan Mayasti, 2014; Iskandar, 2019) dan sektor agro-industri (Erlina, 2006; Rantala et al., 2009). Kajian kuantitatif pada produk keuangan syariah juga mempertimbangkan aspek 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral (Nurelita, 2018; Abdul Rahman dan Oktaviani, 2022). Pendekatan analisis finansial berguna untuk simulasi tingkat keuntungan jangka pendek dan panjang dengan sejumlah asumsi dan sensitivitas pada sektor pertanian.

Pendekatan kualitatif juga dirumuskan dengan metode System Development Life Cycle (SDLC). SDLC ini biasanya digunakan dalam desain model kebijakan strategis (Moore 2015, Fadhil et al. 2017, Dawson et al. 2019). Pendekatan SDLC tidak didasari atas besaran jumlah sampel yang diambil, namun pendekatan ini di akomodasi dengan sistem pakar, yaitu mengumpulkan data dan informasi untuk perumusan desain model dan kebijakan. melalui wawancara, angket,


observasi langsung, dan sintesis data di lapangan. Sistem pakar terdiri dari Para ahli dan praktisi yang terlibat langsung dalam pengembangan produk keuangan pembiayaan syariah sektor pertanian.

Pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder melalui kajian literatur dan yuridis formil yang berlaku secara nasional dan daerah, untuk mengoptimalkan tujuan dan sasaran penulisan buku. Data primer dikumpulkan dengan proses penyebaran kuesioner dan wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan. Para pihak yang terlibat dan digolongkan sebagai pakar antara lain:

1. Regulator pusat yang terdiri dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bank Indonesia, OJK, DSN-MUI, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
2. Manajemen direksi dan divisi pengembangan produk keuangan Bank Syariah
3. Pelaku Kelompok Usaha tani komoditas strategis tanaman pangan dan perkebunan
4. Akademisi dan LSM/asosiasi yang bergerak dalam bidang keuangan syariah dan pertanian.

Adapun kerangka model analisis penulisan ini secara ringkas diadopsi dari hasil penelitian Yasir et al. (2022) yang telah mengkaji desain Asuransi Pertanian Syariah di Indonesia. Berikut ini gambaran kerangka analisis





Gambar 1 . Kerangka Model Analisis Penulisan Buku

#### D. Sistematika Buku

Sistematika penulisan buku disusun dalam lima bab yang terdiri dari:

Bab Satu berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, maksud dan tujuan serta metodologi penulisan buku yang digunakan.

Bab Dua memuat kerangka teoritis pembiayaan syariah di sektor pertanian. Hal ini meliputi pembiayaan syariah sektor pertanian dan resiko agribisnis, model-model pembiayaan syariah sektor pertanian di Indonesia dan pelaksanaan pembiayaan syariah sektor pertanian sebagai sebuah

*leasson learn* dan membahas regulasi kelembagaan terkait pembiayaan syariah sektor pertanian.

Bab tiga menjelaskan inovasi sistem pembiayaan syariah sektor pertanian. Bab ini juga menjelaskan kerangka regulasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh, prospek dan tantangan pembiayaan Syariah sektor pertanian di provinsi Aceh dan terakhir menengahkan model akad pembiayaan syariah sektro pertanian.

Bab empat menggambarkan strategi kebijakan pembiyaan syariah sektor pertanian. Bab ini memberikan gambaran grand design pembiayaan syariah sektor pertanian, grand desain asuransi pertanian syariah dan model asuransi pertanian syariah.

Adapun Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan.



# KERANGKA TEORITIS PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN

## A. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah dalam berbagai literatur didefinisikan sebagai proses penyaluran dana kepada nasabah melalui fungsi intermediasi Lembaga keuangan Syariah dengan akad yang mematuhi aspek syariah. Definisi pembiayaan syariah adalah pemberian fasilitas pendanaan, dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah yang berada pada kondisi devisit berdasarkan ketentuan syariah, Antonio (2015). Definisi lain dari konsep pembiayaan syariah merupakan transaksi keuangan yang dilakukan dengan kerangka *sharīng* modal dengan sistem bagi hasil, transaksi jual beli berupa margin keuntungan, sewa-menyewa dengan *ujrah* (biaya) untuk transaksi yang bersifat jasa (Ulpah, 2020).

Rival dan Arifin (2010) mendefinisikan pembiayaan atau financing secara lebih spesifik dalam kerangka tujuan pendanaan dimana Lembaga pembiayaan (*shahibul maal*)

membarikan kepercayaan kepada nasabah untuk mengelola dana secara benar, adil, dan disertai pengikatan kontrak.

Dari beberapa definisi pembiayaan, secara konseptual pembiayaan syariah merupakan bentuk pengikatan kontrak antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengelola dana yang diimplementasikan dalam aqad kerjasama (syirkah), penyediaan alat atau modal kerja (jual-beli), sewa menyewa (ijarah), dan simpan pinjam (qardh). Dalam perkembangan yang lebih kontekstual, pembiayaan Syariah juga dilakukan secara multi-aqad dengan kombinasi produk keuangan sesbagaiman kebutuhan intermediasi nasabah dalam kegiatan usaha.

Secara teoritis, Anshari dan Saptana (2005) menjelaskan bahwa ada tiga karakteristik prinsip pembiayaan syariah, yaitu (1) bebas bunga (*interest free*), (2) prinsip bagi hasil dan risiko (*profit loss sharing*), dan (3) adanya nisbah bagi hasil pada saat transaksi berakhir. Namun dalam pelaksanaannya, skema bagi hasil ini belum mendapat porsi dalam kinerja perbankan syariah di Indonesia. Akad Jual beli sering ditransformasikan dalam skema pembiayaan modal kerja pada suatu usaha. Sebagaimana dijelaskan oleh Hadi (2011), tingginya risiko penyertaan modal dengan skema *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi alasan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat yang lebih banyak dalam bentuk pembiayaan perdagangan/jual beli (*murâbahah*). Beberapa pengelompokkan transaksi pembiayaan Syariah menurut Wangsawidjaja (2020), terdiri dari:

1. Transaksi dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah, salam, dan istishna'*
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *Qard*, dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

## B. Pertanian dan Risiko Agribisnis

Pertanian memiliki peran penting dalam proses pembangunan perekonomian. Pembangunan pertanian dengan kerangka konseptual agribisnis dipandang sebagai strategi untuk mengoptimalkan nilai tambah produk-produk hasil pertanian dari hulu (*off farm*) sampai hilir (*on farm*). Istilah agribisnis (*agribusiness*) menurut Rahim dan Astuti (2005), pertama kali dikenal di Amerika pada tahun 1955 dan oleh Davis dan Goldberg pada tahun 1957, kemudian berkembang ke seluruh dunia dan dipelopori keberadaannya oleh Business School di Harvard University, kemudian masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970an. Menurut Najib (2000) dalam Rahim dan Astuti (2005), agribisnis dipandang sebagai pola keterpaduan antara agroinput, produksi tanaman (*farming*), pengolahan hasil panen (*processing*), pemasaran (*marketing*) produk pertanian serta dukungan (*agroservices*).

Krisnamurthi (2020) dalam buku “Seri Memahami Agribisnis” mendefinisikan agribisnis sebagai sistem rangkaian usaha (bisnis) mulai dari pengadaan produksi pertanian, usaha tani, usaha pascapanen, usaha sortasi,

penyimpanan dan pengemasan produk pertanian, industri pengolahan dan berbagai usaha yang menghantarkan produk pertanian sampai ke konsumen. Sistem agribisnis dapat dikelompokkan ke dalam 4 sub-sistem, yaitu sub sistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*), sub-sistem usaha tani (*on-farm agribusiness*), sub-sistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*), dan sub-sistem jasa layanan pendukung. Nainggolan dan Aritonang (2012) menjelaskan bahwa strategi pengembangan sistem agribisnis dapat meningkatkan *capital driven* dan *innovation-driven* sehingga diyakini mampu mengantarkan perekonomian Indonesia memiliki daya saing yang tinggi.

Antara (2000), menyampaikan bahwa agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem yang integratif dan terdiri dari beberapa subsistem, yaitu; 1) sub-sistem pengadaan sarana produksi (agroindustri hulu), 2) sub-sistem produksi usaha tani, 3) sub-sistem pengolahan dan industri hasil pertanian (agroindustri hilir), 4) sub-sistem pemasaran dan perdagangan, dan 5) sub-sistem kelembagaan penunjang.

Fadhil et al. (2021) menegaskan pentingnya pemerintah dan perbankan menumbuhkan sektor pertanian dalam beberapa strategi, diantaranya; **Pertama**, meningkatkan kapasitas petani dan produktivitas petani agar menghasilkan keluaran yang baik dan berdaya saing. **Kedua**, melindungi petani dari ancaman eksternal akibat ketidakadilan perdagangan dalam rangka pengembangan kapasitas produksi pertanian, memberdayakan petani menjadi masyarakat yang mandiri, mampu bersaing dan juga menjaga eksistensi sektor

pertanian ke depan. **Ketiga**, melindungi pertanian rakyat umumnya dan petani kecil khususnya dari kegagalan panen. Dan **keempat**, meningkatkan kesejahteraan petani secara berkala dan berkelanjutan.

Disadari bahwa usaha sektor pertanian mempunyai resiko yang cukup tinggi, sehingga sektor perbankan terkadang “enggan” untuk membiayai kegiatan sektor pertanian. Risiko sebagai bagian *internal business process* senantiasa menjadi perhatian para pelaku usaha, tidak terkecuali dalam kegiatan sektor pertanian. Adanya ukuran yang *intangible* dan selalu memunculkan ketidakpastian dalam kegiatan sektor pertanian, mengharuskan pelaku usaha pertanian harus mampu mengidentifikasi berbagai resiko dan mitigasi yang tepat.

Hanafi (2006) menjelaskan resiko dalam perspektif perusahaan sebagai *gap* antara tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected return—ER*) dengan tingkat pengembalian aktual (*actual return*). Adanya resiko dalam setiap aktivitas ekonomi, mengharuskan pelaku usaha melaku serangkaian mitigasi, baik terencana maupun tidak.

Menurut Peltier (2011), mitigasi resiko merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko beserta dengan dampak yang akan ditimbulkan. Mitigasi resiko sebagai bagian dalam strategi perusahaan, diidentifikasi oleh Rainer *et al.* (2009) dalam 3 aktivitas:



1. *Risk acceptance*/penerimaan risiko. Menerima potensi risiko, terus beroperasi tanpa adanya kontrol, dan menyerap segala kerusakan dan kerugian yang terjadi.
2. *Risk limitation*/batasan risiko. Membatasi risiko dengan menerapkan kontrol yang meminimalkan dampak dari ancaman.
3. *Risk transference*/pemindahan risiko. Memindahkan risiko dengan menggunakan cara lain untuk mengkompensasi kerugian, seperti asuransi pembelian.

Mitigasi dalam perspektif bencana dalam adalah upaya untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana (jika terjadi bencana). Fokus dalam mitigasi bencana adalah untuk mengurangi dampak dari ancaman sehingga dampak negatif yang ditimbulkan akan berkurang (Nurjanah *et al.* 2013). Kegiatan mitigasi bencana di dalam Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Dalam menghitung resiko bencana sektor pertanian perlu diidentifikasi aspek bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas (*capacity*) sumber daya pertanian yang hilang berdasarkan karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya. Pada sektor pertanian, menurut KPEI (2008) menjelaskan bahwa perubahan iklim terutama peningkatan anomali iklim, sangat memengaruhi musim dan pola tanam, ketidakpastian waktu, produktifitas, dan kegagalan panen. Kerangka Analisis pemetaan pembiayaan publik dalam telaah yang dilakukan

oleh Falconer *et al.* (2015) menjelaskan bahwa dampak perubahan iklim membutuhkan instrumen keuangan publik dalam memitigasi dan adaptasi produktivitas sektor pertanian dan kehutanan.

Menurut Epletimihin (2011) dua risiko utama yang menjadi perhatian sektor pertanian yaitu disebabkan oleh potensi ketidakstabilan harga dan risiko produksi yang dihasilkan dari ketidakpastian tentang tingkat produksi. Risiko harga akibat liberalisasi perdagangan dan risiko produksi yang disebabkan oleh efek perubahan iklim. Risiko pertanian tidak hanya mempengaruhi petani, tapi juga mempengaruhi seluruh rantai nilai agribisnis. Setiap peserta sepanjang rantai pasokan, dari pemerintah, lembaga keuangan, pemasok, distributor, pedagang, prosesor dan konsumen akhir, yang memiliki risiko pertanian. Menurut Iturioz (2009), risiko rantai nilai agribisnis adalah seperti yang dijabarkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Rantai Nilai Agribisnis dan Risiko**

<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Risiko</b>
Pemerintah	Risiko Anggaran atau Stabilitas Sosial
Lembaga Keuangan	Risiko Kredit
Pemasok	Volume Penjualan atau Peningkatan Produk
Distributor	Volume Penjualan atau Peningkatan Produk
Petani	Produk
Prosesor	

Risiko Produksi atau Risiko  
Pendapatan  
Kurangnya Bahan Baku atau Gangguan  
Usaha

---

Sumber: Iturioz (2009)


Kurniati (2003) mengemukakan salah satu cara untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya kerugian adalah melalui pemindahan atau pembagian risiko (*transfer or distribution of risk*) dalam bentuk instrumen keuangan asuransi.

Asuransi pertanian didefinisikan oleh Pasaribu (2010) upaya pembagian risiko dalam pelaksanaan usaha tani melalui pembiayaan. Lebih lanjut Djunedji (2016), menambahkan, asuransi ini juga dapat dimaknai sebagai sebuah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (petani) untuk mengikat diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani.

Sektor pertanian, khususnya tanaman perkebunan identik dengan ketidakpastian yang senantiasa muncul sebagai akibat dari adanya risiko gagal panen, bencana, perubahan iklim/cuaca, dan risiko lainnya yang *unpredictable*. Maka dalam hal ini, perusahaan perkebunan dan petani kebun menghadapi sering kehilangan hasil produksi yang mengakibatkan kerugian secara finansial. Identifikasi risiko pada sektor pertanian dijelaskan dalam studi FAO (2011) terdiri dari risiko cuaca, bencana alam, risiko lingkungan, risiko pasar, risiko logistik, risiko operasional, risiko kebijakan dan risiko politik.

Tanaman perkebunan dengan karakteristik umur yang panjang (*perennial*) memiliki keragaan spesifik yang bergantung dengan umur tanaman, pemeliharaan, penggunaan input, dan produktifitas hasil Tanda Buah Segar (TBS). Secara spesifik, risiko tanaman perkebunan dalam perspektif pengelolaan yang dilakukan oleh van Gelder *et al.* (2017) mengalami pergeseran dari mitigasi berkelanjutan menuju pada mitigasi keuangan.

Sebagai contoh mitigasi pengelolaan perkebunan sawit berdasarkan hasil identifikasi tersebut digambarkan dalam Gambar 2.



Sumber: van Gelder *et al.* (2017)

**Gambar 2. Identifikasi Risiko Tanaman Perkebunan**

Upaya mitigasi memunculkan isu adanya upaya penanganan risiko perkebunan kelapa sawit melalui perbankan yang terdiri dari *deforestation*, masalah lahan gambut, konflik lahan, korupsi, dan penghindaran pajak. Perbankan didorong untuk hadir dalam penanganan risiko keuangan dan kredit bermasalah untuk kepastian usaha perkebunan.

Kebijakan pembiayaan sektor pertanian memunculkan skeptis adanya risiko yang tinggi dan dapat menimbulkan kredit bermasalah dan macet. Sektor pertanian menurut Tsabita (2014) dianggap kurang responsif pada dampak perubahan iklim dan harga pasar. Ketiadaan jaminan oleh petani dalam pengajuan pembiayaan menurut Yoko dan Prayoha (2019) dalam telaah pembiayaan syariah menegaskan bahwa adanya keraguan Lembaga Keuangan syariah terjadi pada sisi persyaratan *bankable* yang sulit terpenuhi.

Pada aspek teknis budidaya, muncul pula kekhawatiran bahwa sektor pertanian dihadapkan pada risiko perubahan iklim/cuaca, serangan hama dan penyakit, hingga risiko dari segi harga pasar. Maka dalam merespon dan memitigasi risiko pertanian, Pemerintah Indonesia menetapkan fasilitas asuransi pertanian sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian 40 tahun 2015.

Secara lebih spesifik gagasan asuransi pertanian syariah untuk mitigasi risiko usaha tani dan ternak menurut Fadhil et al. (2020) dapat dilakukan dalam kerangka *sharing of risk* yang

lebih berkeadilan dan mencerminkan karakteristik petani muslim dengan adanya pengelolaan dana *tabarru'* (dana tolong menolong).

Pandangan tentang masalah manajemen risiko melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dikemukakan oleh Fadhil et al (2021), mengalami sejumlah praktik *moral hazard* dalam bentuk *asymmetric information* dan *adverse selection*. Babczuk (2003) menggolongkan tipe asimetri informasi terdiri dari perilaku *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse Selection* adalah asimetri informasi yang terjadi satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain.

Perilaku nasabah dan lembaga keuangan dalam kaitan hubungan antara debitur dengan kreditur memunculkan berbagai konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kontrak dan monitoring. Dengan kata lain, moral hazard didalam konteks pertanian dapat diartikan sebagai perubahan perilaku dari peserta asuransi yang dilakukan secara sengaja yang bertujuan untuk meningkatkan probabilitas menerima ganti rugi (Asmirawati dan Sumarlin, 2018; Fabrianus, 2019).

Dari sejumlah literatur hal ini mungkin terjadi, karena objek pembiayaan usaha tani adalah lahan dan kegiatan teknis budidaya yang berisiko tinggi. Maka dalam Islam, pembiayaan syariah pada sektor riil seperti pertanian perlu dimitigasi dengan jaminan asuransi pertanian syariah. Gagasan

pengembangan model asuransi Pertanian Syariah oleh Fadhil et al. (2020) menjelaskan bahwa akad tabarru' antara petani dan lembaga perasuransi Syariah dapat menjadi solusi dalam meningkatkan akses pembiayaan pertanian. Skema Asuransi Pertanian Syariah ditawarkan dengan akad wakalah bil ujah dan investasi musyarakah, sebagai kombinasi untuk meningkatkan kemampuan akses permodalan petani dan peternak Indonesia.

### C. Model-Model Pembiayaan Syariah Pertanian di Indonesia

Model-model pembiayaan pertanian dalam bentuk fasilitas pemodalannya petani sudah dikenal sejak tahun 1969. Program ini diberikan oleh Pemerintah melalui fasilitas Kredit Bina Masyarakat (Bimas), lalu dilanjutkan dengan Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) pada tahun 1985, dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada tahun 1987 hingga 2005 (Darwain & Iqbal, 2007).

Sejak tahun 2003, dijabarkan oleh Anshari (2009) terdapat program pemerintah untuk fasilitas permodalan petani melalui Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM LUEP) yang bertujuan untuk melindungi petani padi dengan cara membeli gabah petani sesuai dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Pada tahun 2009, akses permodalan dengan perubahan kebijakan yang lebih kearifan lokal pada usaha pedesaan dikururkan dengan model kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui Program Usaha Agribisnis

Pedesaan (PUAP). PUAP ini merupakan program Kementerian Pertanian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program PUAP ini diberikan oleh dalam bentuk fasilitas modal usaha tani yang bersifat stimulan pada tiap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebesar Seratus juta per Gapoktan dengan capaian 10.000 desa yang tersebar di 33 provinsi. Bantuan modal usaha tani ini juga dikenal dengan istilah dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP (Hermawan dan Andriyanta, 2012).

Pada masa Pemerintah Jokowi, program-program fasilitas permodalan dilakukan dengan beberapa kebijakan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR)-TANI dan Asuransi Pertanian. Kebijakan ini dilakukan merespon amanat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. pada tahun 2020, juga diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 tahun 2020 tentang Pembiayaan Usahatani. Jabaran dari agenda kebijakan akses permodalan kepada petani ini dilandasi karena adanya kesulitan akses permodalan yang mengakibatkan lembaga keuangan menganggap petani tidak *bankable* untuk memenuhi persyaratan penyaluran pembiayaan dari perbankan (Yoko: 2018, Pratiwi, 2019, dan Yasin, 2020)

Secara implementatif Pemerintah juga menerbitkan aturan tentang skema program KUR-TANI dengan 2 perangkat regulasi yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 tahun 2020 tentang Fasilitas KUR Sektor Pertanian dan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoma Pelaksanaan KUR. Kedua regulasi ini sudah



didahului kebijakan mitigasi risiko melalui fasilitas Asuransi Pertanian dalam Permentan 40 tahun 2015. Yusuf et al. (2020) menjelaskan bahwa program asuransi pertanian daerah-daerah di Indonesia dilakukan berdasarkan tingkat kerugian usahatani dan ternak mencapai kerusakan minimal 75% dengan subsidi premi 80% melalui bukti fisik kejadian (indemnity based).

Program pembiayaan pada sektor pertanian dalam ragam model interkonektivitas, antara kelembagaan petani, lembaga keuangan, dan off taker/buyer digagas oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah OJK RI. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah OJK RI (2021) memandang bahwa skema produk keuangan bagi petani harus dilakukan secara generic model mulai dari proses pra-produksi sampai pasca produksi. Generic Model skema kredit/pembiayaan prioritas pertanian ditawarkan secara inter koneksi antara petani, peternak, lembaga keuangan mikro, off taker/buyer, perusahaan penjaminan dan Asuransi Pertanian, market, dan konsumen.

Dalam perspektif Islam, usaha pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang sangat dianjurkan dan memiliki kemuliaan bagi yang melaksanakannya dikarenakan usaha ini merupakan salah satu usaha yang halal dan diberikan keutamaan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam Al Quran, Allah berfirman:

*Artinya: “Kami menjadikan (di atas muka bumi ini tempat yang sesuai untuk dibuat) ladang-ladang kurma dan anggur. Kami pancarkan banyak mata air (di situ). Tujuannya supaya mereka boleh*

*mendapat rezeki daripada hasil tanaman tersebut dan tanam-tanaman lain yang mereka usahakan. Adakah mereka berasa tidak perlu bersyukur?.” (QS: Yasin : 34-35)*

Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari:

*Artinya: “Tiada seorang Muslim pun yang bertani atau berladang lalu hasil pertaniannya dimakan oleh burung atau manusia ataupun binatang melainkan bagi dirinya daripada tanaman itu pabala sedekah.” (HR. Bukhari)*

Jaribah (2008) dalam fadhil et al. (2021) mengisahkan bahwa pada masa Umar Bin Khattab, sektor pertanian mendapat perhatian besar, karena sumber pendapatan terpenting baitul mal berasal dari hasil pertanian. Sehingga Umar banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengaktifkan lahan pertanian dan mengembangkannya.

Peluang pembiayaan Syariah kepada petani secara regulasi dan kebijakan pemerintah pusat sudah cukup memadai. Beberapa model dan kajian yang dijabarkan, belum mengarah kepada fitur-fitur keuangan Syariah yang spesifik dapat diimpelentasikan di daerah. Klausul pada pasal yang menyertakan skema program KUR-TANI Syariah sudah terakomidir dengan pilihan-pilihan yang ada seperti skema bagi hasil, modal kerja, dan lembaga penjaminan pembiayaan. Model-model pembiayaan Syariah sektor pertanian berpeluang untuk dikembangkan secara inovatif ditingkat daerah. Artinya, peluang pengembangan dan pilot project produk keuangan Syariah pertanian muncul dan digagas oleh

daerah yang nantinya dapat diadasi oleh pemerintah pusat. Hal ini karena perkembangan sektor pertanian di daerah sangat dinamis dan memiliki kearifan lokal tersendiri, sehingga dapat menjadi isu strategis nasional.

Beberapa instrumen pembiayaan rantai nilai pertanian yang dapat diterapkan berdasarkan pilot project pembiayaan sektor pertanian oleh Bank Indonesia (2016) dapat diterangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2 Skema Pembiayaan Perbankan pada Sektor Pertanian**

No	Skema Pembiayaan	Uraian Singkat
1	Pembiayaan Agroinput	pengembangan dari pembiayaan/kredit usahatani konvensional yang diberikan kepada petani atau pelaku di dalam rantai nilai lainnya, di mana pembayaran kredit dilakukan setelah masa panen
2	Pembiayaan Jasa Perdagangan	tambahan modal kerja berupa pembiayaan yang diberikan kepada kelompok tani untuk membayar hasil produksi kepada anggota kelompok tani/koperasi/ jasa logistik perdesaan pada saat

		penyerahan hasil produksi yang sesuai dengan permintaan pasar terstruktur
3	Pembiayaan Anjak Piutang	pembiayaan yang diberikan kepada ritel modern/ industri pengolahan/eksportir yang telah terikat kontrak dengan supplier/koperasi agar dapat memberikan pembayaran tunai setelah pengiriman produk
4	Pembiayaan Sistem Resi Gudang Kelompok tani	memberikan jaminan ke bank atau lembaga keuangan dalam bentuk hasil produksi yang disimpan dalam gudang yang sudah tersertifikasi dan menerapkan sistem tunda jual. Pihak gudang mengeluarkan bukti kepemilikan barang (resi gudang) yang dapat digunakan sebagai jaminan dan digunakan oleh petani/ kelompok tani untuk pengajuan kredit
5	Pembiayaan Investasi Teknologi (lease purchase)	pembiayaan yang digunakan untuk pembelian investasi teknologi yang menunjang sistem produksi (on farm dan

		off farm) untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, jaminan ketersediaan produk dan sebagainya
--	--	--

*Sumber: Bank Indonesia, 2016*

Salah satu komponen utama pertimbangan bank syariah dalam menyalurkan suatu pembiayaan adalah kemampuan dalam mengelola resiko usaha. Sektor pertanian sering dianggap kurang responsif terhadap perubahan iklim dan pasar yang mengakibatkan tingginya resiko usahatani. Karim (2009) memaparkan bahwa secara umum, risiko-risiko yang ada pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko sektor pertanian ini menurut Tsabita (2013), terjadi akibat adanya *moral hazard* para petani. Kalkulasi yang dilakukan bahwa resiko akibat moral hazard ini terjadi sangat tinggi akibat jaminan yang tidak sesuai dan sertifikat usahatani.

#### D. Pelaksanaan Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian (Lesson Learn)

Model-model akad pembiayaan syariah sektor pertanian dari hasil kajian Saragih (2017) dapat dibedakan dalam 3 fitur akad, yang terdiri dari syirkah (*mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqoh*), jual beli/bai' (murabahah, istishna, as-

salm) dan jaminan pembiayaan (rahn). Amalia (2016) berpandangan bawah koperasi melalui Baitul Mal wa Tamwil (BMT) lebih cocok secara kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam penyaluran pembiayaan petani dan sesuai dengan kebutuhan petani melalui *akad salam*, *isti'na*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *muzara'ah*. Sejalan gagasan BMT, Hayati (2018) juga menawarkan model akad bagi hasil dengan tambahkan skema *linkage* program pembiayaan yang menghubungkan Petani, BMT/LKMS, dan Bank Syariah (*channeling*).

Akad salam dominan digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada sektor pertanian, seperti diutarakan oleh Fauzan (2011) dalam skema jual beli gabah. Jika dideskripsikan dalam model akad *salam* untuk pembiayaan pertanian, konstruksi yang perlu dibangun adalah skema jual beli pesanan secara tunai produk hasil pertanian antara LKS dengan petani pada awal kontrak saat musim tanam (Widiana dan Annisa, 2017). Melalui perangkat fitur keuangan dengan akad *salam* diyakini dapat mencegah terjadinya *talaqqi rukban* pada produk hasil pertanian yang diperjualbelikan (Umah et al., 2018). Namun demikian, tantangan penerapan akad salam ini menurut Widia dan Annisa (2017) juga dapat munculnya risiko kegagalan usahatani saat menyerahkan produk hasil pertanian.

Pada akad jual beli lainnya, Bank Syariah juga banyak memberikan fasilitas modal kerja melalui akad jual beli *murabahah*. Akad *murabahah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

No:04/DSN/MUI/IV/2000 ialah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba. Penggunaan akad *murabahah* pada sektor pertanian yang dikaji oleh Hossain (2019), menggunakan skema margin keuntungan pada perangkat penyediaan fasilitas modal kerja petani. Penggunaan akad *murabahah* dalam kerangka fasilitas modal kerja bagi petani mendapatkan tantangan tersendiri karena fasilitas pembiayaan harus dikonversikan dengan harga ditambahkan margin keuntungan bank syariah yang sudah ditetapkan diawal.

Beberapa pengembangan model dan perspektif pembiayaan pertanian secara syariah juga ditemukan dalam sejumlah literatur-literatur empiris di Indonesia. Kajian Hudaifah et al. (2019) mengembangkan akad salam melalui dana CSR perusahaan untuk memberikan akses harga jual yang layak. Konstruksi akad keungan syariah lainnya, juga ditawarkan oleh Mohamed dan Shafai (2021) dengan suatu konektivitas dan kontrak bagi hasil dengan akad *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *ijarah* yang bersumber dari dana Zakat Infak Sedaqah dan Wakaf (Ziswaf). Dana Ziswaf ini dianggap mampu menjadi sumber dana bergulir (revolving fund) kepada kelompok tani yang dominan tergolong miskin.

Disampig itu, pengembangan asuransi pertanian, sudah dibahas dalam agenda pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Pengembangan Asuransi Panen, agenda ini dilaksanakan pada tahun 1982, 1984, dan 1985. Setelah dilaksanakan pada ketiga tahun tersebut, barulah gagasan

menguat pada tahun 1999. Setelah diterbitkannya aturan UU Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani No.19/2013, Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang fasilitas asuransi pertanian. Fasilitas Asuransi Pertanian diatur dalam pasal 9 untuk produk AUTP dan AUTS/K yang meliputi: (1) memberikan kemudahan dalam mendaftar menjadi peserta asuransi kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta, (2) memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses perusahaan asuransi, (3) meningkatkan kegiatan sosialisasi untuk lebih memperkenalkan program asuransi baik di tingkat petani maupun perusahaan asuransi, serta (4) memberi bantuan subsidi premi bagi peserta asuransi.

Setelah diatur dalam PERMENTAN, AUTP dilakukan uji coba pada tahap pertama tahun 2015 dengan menetapkan sejumlah daerah yang menjadi *pilot project*. Pelaksanaan Program AUTP pertama sekali diuji coba pada 16 provinsi *pilot project* dengan target 1.000.000 hektar. Berdasarkan laporan OJK (2019), Kementerian BUMN menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP (surat nomor S-586/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015). OJK telah memberikan pencatatan produk asuransi usaha tani padi yang diajukan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (nomor surat S-5427/NB.111/2015 tanggal 8 Oktober 2015).

Pelaksanaan uji coba tersebut dimulai pada pertengahan bulan oktober sampai dengan bulan desember 2015 dengan realisasi sebanyak 233.499,55 hektar atau 23,35% dari target



yang direncanakan. Program uji coba AUTP menghabiskan realisasi anggaran senilai Rp 34.801.206.317,00 (Ditjen PSP, 2015). Jumlah petani yang ikut serta dalam pelaksanaan *pilot project* AUTP sebanyak 401.408 dengan besaran premi total Rp. 42 Milliar (OJK, 2019) Daerah yang menjadi *pilot project* AUTP diantaranya; Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Banten, NTB, Bali, Sulsel, Sultenga, Kalsel, Kalbar, Sumbar, Sumsel, Lampung, Aceh, Sumut. Hasil uji coba AUTP tersebut, berjalan optimal capain serapanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat (Ditjen PSP, 2015).

Pada tahun 2016, pelaksanaan berikutnya dilakukan uji coba *pilot project* AUTS. Pelaksanaan dimulai sejak Juli 2016 dan dilaksanakan di 22 Provinsi dan 116 Kabupaten dengan jumlah ternak sapi 20.000 ekor senilai 32 Milliar Realisasi kegiatan pengembangan asuransi usaha ternak sapi ebesar Rp.3.580.769.840,00 (95,74%) dari pagu anggaran (Dijen PSP, 2016).

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pembiayaan Pertanian DITJEN PSP KEMENTAN RI (2016), program asuransi pertanian ditargetkan mampu mencapai luasan lahan selama tahun 2015-2019 sebesar 6,5 juta Ha. Pada kenyataannya, realisasi hingga tahun 2019 baru mencapai total luasan lahan sebesar 2,9 juta Ha atau 45% dari target yang direncanakan.

Kebijakan premi subsidi pemerintah dalam pelaksanaan AUTP bersumber dari DIPA APBN melalui fasilitas

pembiayaan pertanian. Laporan tahunan Ditjen PSP Kementan pada tahun 2019 merincikan anggaran yang terealisasi dalam program AOTP secara keseluruhan (termasuk operasional AOTP) adalah 117 Miliar atau 80.71 % dari target yang ditetapkan. Pada bagian berikut ini, pelaksanaan AOTP dan AOTS selama periode hingga tahun 2019 diklasifikasikan dalam bentuk grafik kuadran. Grafik kuadran biasanya digunakan bagi analisis pemasaran untuk mengidentifikasi wilayah kerja berdasarkan karakteristik tertentu. Pada Produk AOTP, karakteristik yang dilihat berdasarkan Jumlah petani, luas lahan AOTP, petani/luas lahan, dan realisasi AOTP. Sementara untuk AOTS, karakteristik yang dilihat adalah jumlah ternak sapi dan peternak.

Analisis tentang produk dan fitur keuangan Syariah pada sektor pertanian telah banyak dilakukan, dengan tinjauan empiris daerah-daerah di Indonesia. Kajian penelitian terdahulu dapat diklasifikasikan pada 3 bentuk kajian; Pertama telaah tentang masalah pembiayaan bermasalah/kredit macet yang sering timbul pada sektor pertanian dari nilai NPF yang besar. Kedua model telaah empiris konstruksi akad dan praktik pembiayaan pertanian. Ketiga tinjauan akses permodalan dan literasi petani petani terhadap produk keuangan Syariah.

Temuan adanya peningkatan rasio pembiayaan macet yang mengurangi proporsi pembiayaan pertanian dilakukan oleh Mughit dan Wulandari (2016), Jamil (2018), Maulana dan Iskandar (2019). Rasio nilai NPF berpengaruh negative dan

signifikan terhadap penurunan jumlah pembiayaan pertanian (Mughits dan Wulandari, 2016). Meskipun terjadi peningkatan rasio NPF sektor pertanian, Maulana dan Iskandar (2019) dan Jamil (2018) menegaskan adanya hubungan positif signifikan antara proporsi jumlah pembiayaan Syariah pada sektor pertanian terhadap Nilai Tukar Petani (NTP). Artinya, NTP dapat meningkat apabila akses dan sumber pembiayaan pertanian dapat diperluas akses kepada petani.

Selanjutnya, dalam sisi kajian konstruksi model akad Syariah dengan jual beli Salam, Hudaifah et al. (2019) mengkaji peluang pengelolaan dana CSR kepada petani melalui pembelian produk hasil pertanian dengan skema salam parallel antara perbankan dan perusahaan dari sumber dana Corporate Social Responsibility (CSR). Mekanisme salam parallel ini ditentukan dari harga pesanan pada masa awal kontrak oleh Bank Syariah dengan penetapan resi gudang hasil pertanian, yang selanjutnya akan dibeli kembali oleh perusahaan jasa pertanian. Implementasi akad Salam dapat memberikan jaminan harga dengan adanya asuransi pertanian untuk biaya permodalan usahatani apabila terjadi gagal panen (Muhammad et al., 2017). Praktik akad salam di Desa Ngandong Provinsi Yogyakarta menurut Umah et al (2018) dapat mengoptimalkan fungsi LKS sebagai agen perubahan untuk pemesanan dan pembelian komoditas pertanian.

Pada tataran akad jual beli lainnya, juga diterapkan akad *murabahah* sebagai fasilitas modal kerja petani. Puspitasari et al. (2021) dalam kasus implementasi akad *murabahah* pada Koperasi Jasa Keuangan Islam Al-Hikmah Kabupaten

Jember, mengajukan 3 model penerapan *murabahah*, yaitu penyediaan barang-barang kegiatan pertanian, *murabahah* dengan uang tunai dan *murabahah* dengan fasilitas modal usaha.

Pada aspek teknis budidaya, muncul pula kekhawatiran bahwa sektor pertanian dihadapkan pada risiko perubahan iklim/cuaca, serangan hama dan penyakit, hingga risiko harga pasar. Untuk itu guna merespon dan memitigasi risiko pertanian, Pemerintah Indonesia menetapkan fasilitas asuransi pertanian sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian 40 tahun 2015.

Secara lebih spesifik gagasan asuransi pertanian syariah untuk mitigasi risiko usahatani dan ternak menurut Fadhil et al. (2020) merupakan kerangka *sharing of risk* yang lebih berkeadilan dan mencerminkan karakteristik petani muslim dengan adanya pengelolaan dana *tabarru'*. Kehadiran asuransi pertanian syariah dapat memberikan pilihan bagi petani untuk menginvestasikan dana *tabarru'* dengan skema *wakalah bil ujab*, *mudharabah*, dan *musyarakah* (Fadhil et al., 2021). Dana *tabarru'* ini hasil pengelolaan investasi syariah dapat memberikan *revenue sharing* dari hasil *surplus underwriting*.

Pada bagian yang lain, kajian tentang pembiayaan pertanian juga dilakukan berdasarkan perspektik akses dan problem literasi petani. Secara empiris ditemukan kasus lain dalam pembiayaan sektor petani terkait dengan tingkat pemahaman petani terkait akad syariah. Yasin (2020)

melakukan kajian “Keragaman Sumber Pembiayaan Usahatani Padi” di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur menghasilkan temuan adanya praktik jual beli nasiah (kredit) dan pinjaman sistem riba dari pedagang gabah. Pemahaman jual beli dengan skema *salam* menjadi solusi untuk perbaikan dan literasi pemahaman petani. Temuan yang serupa oleh Yoko dan Prayoga (2019) menyimpulkan bahwa edukasi petani tentang sistem bunga yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran agama masih rendah. Dari hasil analisa yang dilakukan, hanya 15,70% petani yang mengetahui bahwa bunga dilarang dalam agama Islam. (Yoko dan Prayoga, 2019).

Permasalahan literasi keuangan syariah yang masih rendah dikalangan petani, berdasarkan temuan Yuwono (2017) telah membuktikan adanya hubungan kuantitatif yang signifikan positif antara tingkat pengetahuan dengan penggunaan produk keuangan syariah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan petani terhadap lembaga keuangan maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan produk pada lembaga keuangan. Bank Indonesia dalam Pilot Project Peningkatan Akses Keuangan Kelompok Masyarakat atau Pelaku Kelompok Usaha melalui Pemanfaat Produk dan Jasa Keuangan Syariah (2017) menjelaskan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah perlu diperkuat karena adanya keyakinan agama tentang alasan penggunaan layanan jasa keuangan syariah

Fitur-fitur pembiayaan pertanian yang diimplementasikan dengan akad keuangan syariah masih perlu ditelaah lebih lanjut dan mandalam. Sejumlah akad yang

ditawarkan secara praktis, tentu perlu mendapat pengkajian potensi dan kelayakan finansial oleh LKS. Artinya sejumlah model-model akad yang ditawarkan perlu mendapat perspektif yang terukur secara bisnis oleh pelaku LKS. Bank Syariah dalam syarat perizinan produk keuangan syariah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), diharuskan melakukan kajian potensi dan kelayakan produk keuangan. Hal ini tertuang dalam POJK Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah serta POJK Nomor 12/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Selain itu, LKS dalam pengajuan produk keuangan syariah sektor pertanian juga diharuskan untuk mendapatkan pengesahaan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Beberapa model akad yang digunakan dalam praktik pembiayaan pertanian seperti akad *murabahah* dan *salam*, bisa digunakan untuk transaksi jual beli gabah dan pendirian lumbung padi dan lahan pengeringan padi (Fauzan, 2011).

Akad *Murabahah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No:04/DSN/MUI/IV/2000, adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba. Penggunaan akad *murabahah* dalam bisnis dan pembiayaan sektor pertanian sebagaimana dikemukakan oleh Hossain (2019)

sering digunakan dengan skema margin keuntungan jual beli dalam modal kerja petani.

Adapun akad *salam* sering digunakan dalam aktivitas produk keuangan Syariah sektor pertanian, sebagaimana dijabarkan oleh Widiana dan Annisa (2017) bahwa skema *salam* dengan pembayaran di muka akan sangat membantu petani dalam membiayai kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian.

Akad *salam* ini dituangkan dalam kontrak jual beli secara pesanan dengan pembayaran secara tunai berdasarkan harga jual yang disepakati pada awal kontrak. Penerapan akad *salam* pada Lembaga keuangan Syariah ini menurut Widiana dan Annisa (2017) memunculkan risiko baru, yaitu kegagalan menyerahkan barang ketika tibanya masa panen. Adapun kajian Hudaifah et al. (2019) dapat memberikan solusi bagi petani di Tuban Kabupaten Tuban untuk menyepakati pembayaran hasil usaha pertanian dengan skema pembiayaan pesanan oleh perbankan dan perusahaan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR). Artinya, hasil pertanian sudah diterbitkan dalam suatu resi pesanan untuk mendapatkan jaminan harga pada masa awal kontrak. Lembaga Keuangan Syariah tidak perlu khawatir dengan risiko harga karena sudah adanya kesepakatan harga melalui akad *salam* pada awal kontrak. Implementasi akad *salam* dalam jual beli produk hasil pertanian juga ditelaah oleh Muhammad et al. (2017) dengan mengungkap konsep akad *salam* antara perusahaan asuransi pertanian untuk menanggung biaya

permodalan yang tidak bisa dibayarkan oleh petani ketika terjadi gagal panen.

Kajian-kajian empiris yang telah dijabarkan di atas belum dapat menyentuh sektor riil pada pelaksanaan akad yang kompatibel dengan pembiayaan berdasarkan sistem agribisnis. Berdasarkan spektrum yang lebih luas, sektor agribisnis tidak bisa dipandang pada data jumlah pembiayaan sektor pertanian yang umum dikarenakan proses nilai tambah produk pertanian tercipta dari kerangka analisis agribisnis. Maka gagasan rekombinasi dan inovasi pembiayaan syariah agribisnis ini berbeda dengan kajian empiris sebelumnya yang belum mengangkat tema pertanian sebagai suatu subsistem agribisnis yang menyeluruh dan memiliki rantai nilai produk.

Model-model kajian implementatif pembiayaan syariah sektor pertanian juga dilakukan dengan membangun tema *lesson learn* pada beberapa wilayah studi kasus. Kajian semacam ini misalkan, telah dilakukan secara kompherensif dalam beberapa tulisan. Di Desa Ngandong Provinsi Yogyakarta, praktik *salam* dikaji oleh Umah et al (2018) menghasilkan temuan bahwa akad *salam* oleh perbankan syariah menjadi solusi untuk mengatasi *tallaqi rukban*. Optimalisasi akad *salam* dapat diimplementasikan dengan meletakkan fungsi perbankan syariah sebagai agen yang memesan dan membeli produk hasil pertanian. Kajian ini menyimpulkan adanya kolerasi positif antara pembiayaan *salam* terhadap harga jual padi oleh petani dan menghindari kecurangan para tengkulak dalam merekayasa harga pasar.



Studi kasus lainnya dalam hal pelaksanaan akad murabahah hasil pertanian oleh Puspitasari et al. (2021) di Koperasi Jasa Keuangan Islam Al-Hikmah Desa Paleran, Kabupaten Jember. Adapun model penerapan praktik murabahah dijalankan dengan 3 skema; pertama *murabahah* pada penyediaan barang-barang kegiatan pertanian; kedua *murabahah* berbasis uang tunai; ketiga *murabahah* berbasis modal usaha. Ketiga model ini memang dapat memunculkan risiko gagal panen, sehingga dalam implemetasinya digunakan agunan berupa sertifikat tanah.

Namun demikian, sejumlah kajian juga melihat perspektif *moral hazard* yang dikhawatirkan terjadi pada pembiayaan Syariah sektor pertanian. *Moral hazard* menjadi alasan lembaga keuangan Syariah untuk membiayai sektor pertanian. Praktik *moral hazard* dalam pandangan Islam dapat dicegah dengan menguraikan aspek *shariah compliance* dalam sistem pembagian risiko pembiayaan petanian (Abid, 2017). Disamping itu, kajian Asmirawarati dan Sumarlin (2018) menekankan pentingnya motivasi spiritual untuk membentuk sikap dan perilaku manusia. Langkah-langkah penanganan *moral hazard* oleh Lembaga Keuangan Syariah dilakukan dengan mitigasi pra dan paska akad sebagai tindakan preventif dan pendeteksian dini (*early warning*) calon nasabah (Asmirawati dan Sumarlin, 2018). Dalam transaksi perbankan syariah sendiri, indikasi *moral hazard* menurut Suciningtias (2017) dapat dilihat dari tingkat pembiayaan bermasalah yang diukur dengan non performing financing.

Pandangan lain untuk membangun paradigma pembangunan pertanian yang terbebas dari perilaku *moral hazard* dikembangkan melalui kearifan lokal petani Indonesia yang sebagian besar merupakan komunitas petani muslim. Ranah pembangunan pertanian dengan corak Islam menurut Syamsuri (2016), menawarkan prinsip-prinsip ilmu ekonomi Islam dalam pendekatan falsafah petani, yang diantaranya: 1) Konsep *tawhid* (Keesaan Allah); 2) Konsep *rububiyah* (Keesaan dalam mengurus alam, rezki, pemeliharaan alam semesta, 3) Konsep *a'dalah* (kesamaan hak atas keharmonian); 4) Konsep *khilafah* (peran manusia dalam lingkungan); 5) Konsep *tazkiyyah* (penyucian serta pertumbuhan).

Sorotan mengenai rendahnya pembiayaan sektor pertanian di Indonesia disebabkan karena bank Syariah kesulitan untuk menjangkau petani kecil yang unbankable. Untuk mengatasi hal tersebut, Hayati (2018) menawarkan model pembiayaan Syariah dengan *linkage program channeling* antara bank Syariah dan BMT/LKMS. Model *channeling* dapat digunakan dengan akad wakalah antara BMT dan Bank Syariah untuk alokasi pembiayaan ke sektor pertanian.

Inovasi pembiayaan syariah sektor pertanian sejatinya menawarkan suatu kajian mendalam tentang konstruksi pengembangan produk keuangan Syariah yang layak dan sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian. Aspek kelayakan ini dapat dilihat dari perspektif Pemerintah Daerah, petani dan pelaku perbankan Syariah. Bank Daerah yang secara Syariah memiliki kemampuan asset dan memahami kondisi aktual perekonomian di daerah, dianggap mampu menawarkan

produk-produk baru untuk pembiayaan Syariah pada petani di daerah. Sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), Kepala Daerah dapat mempercepat produk keuangan Syariah yang dilakukan oleh Bank Daerah.

## SISTEM PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN ACEH

### A. Kerangka Regulasi Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Hubungan Dengan Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian

Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang LKS mulai berlaku secara efektif pada 4 Januari 2019, dengan ketentuan adaptasi perubahan bisnis sektor keuangan Syariah selama 3 tahun. Qanun LKS pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari amanat Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang mewajibkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib berdasarkan prinsip Syariah.

Respon lembaga keuangan dalam menghadapi situasi Qanun LKS ini ditunjukkan dengan adanya perubahan bisnis melalui pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) dan melakukan


spin off kegiatan usaha untuk dapat beroperasi di Aceh. Lembaga-lembaga keuangan konvensional yang belum memiliki UUS dan melakukan spin off maka melakukan pemindahan kantor dan manajemen usaha di Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi ini diikuti pula dengan situasi perubahan kelembagaan keuangan Syariah pada awal tahun 2021, dengan adanya kebijakan merger Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah menjadi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia resmi mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tepatnya tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan Surat Nomor SR3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan (Ulfa, 2021).

Situasi perubahan kegiatan dan manajemen perbankan BSI ini, menjadi lebih kompleks untuk Aceh karena adanya ketentuan mengikat Qanun LKS. Di daerah lain, BSI hanya melakukan perubahan dan penyatuan pada 3 perbankan Syariah, sementara untuk Aceh BSI perlu mengadaptasi perubahan pada 7 Perbankan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan manajemen BSI, perubahan kegiatan dan manajemen

perbankan BSI di Aceh membutuhkan adaptasi internal pada bank BRI, Mandiri, BNI, BSM, BRIS, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Taspen (Anak Perusahaan Bank Mandiri). Dampak perubahan bisnis sektor keuangan di Aceh selama tahun 2019-2022 setidaknya berdampak pada program-program pembiayaan lintas sektor, pariwisata halal (Yusuf et al., 2021), Program Bantuan Sosial (Tim Perumus Kebijakan Ekonomi Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi ACEH, 2021), dan Program Asuransi Pertanian Syariah (Fadhil et al.



2021).

**Gambar 3. Grafik Trend Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian di Aceh**

*Sumber: OJK (2021)*

Perintah Qanun LKS yang memberikan ruang bagi terlaksanya pembiayaan pada sektor riil dengan skema bagi hasil juga berdampak pada sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri dalam lingkup PDRB lapangan Usaha Aceh mampu

berkontribusi sebesar 30,47 persen bagi sektor ekonomi Aceh dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 38,40 persen (BPS Aceh, 2021). Pada sektor keuangan, akses permodalan petani Aceh selama tahun 2015-2021 memperlihatkan adanya trend penurunan pertumbuhan jumlah pembiayaan sektor pertanian, sebagaimana tampilan grafik berikut.

Trend pertumbuhan pembiayaan mengalami penurunan yang signifikan pasca pemberlakuan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang LKS, yaitu sebesar rata-rata 5,21 persen pada tahun 2019-2020. Namun demikian, kontribusi pembiayaan pertanian terhadap total pembiayaan relatif stabil dengan nilai kontribusi rata-rata sebesar 9,29 persen. Dapat dimaknai bahwa aliran permodalan sektor pertanian cenderung belum mampu meraup nilai kontribusi di atas 10 persen. Pada tahun 2021, pembiayaan pertanian mengalami peningkatan nilai pembiayaan sebesar 220 Miliar. Situasi pergerakan data pembiayaan menurut sektor ekonomi ini dapat dimaknai masih diperlukannya adaptasi pola dan sistem keuangan syariah pada sektor riil di Aceh.

Pada sektor pertanian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan manajemen PT. JASINDO yang mengelola produk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), risiko usaha tani tergolong tinggi di Aceh. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam FGD yang dilakukan bersama stakeholder lembaga keuangan menyampaikan bahwa proses pengadministrasi program AUTP mulai dari pendaftaran,

premi, klaim dan proses pertanggungan, masih dijalankan melalui PT JASINDO yang berkantor di Provinsi Sumatera Utara. PT JASINDO Syariah yang merupakan anak perusahaan PT JASINDO belum memiliki produk asuransi pertanian syariah.

Pada akhir tahun 2020, Pemerintah Aceh sudah menetapkan Qanun Nomor 3 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Aceh. Qanun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari regulasi nasional, yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Muatan undang-undang dan qanun ini, pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan akses pendanaan bagi sektor pertanian melalui ragam fasilitas bantuan modal kerja dan sumber pembiayaan. Salah satu bentuk akses pembiayaan pertanian diwujudkan melalui program fasilitas asuransi pertanian syariah.

Untuk memberikan perlindungan kepada petani Aceh, tata kelola program asuransi pertanian syariah perlu diajukan penyesuaian dan perubahan. Pada tahun 2022, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sedang merumuskan peraturan gubernur aceh tentang asuransi pertanian syariah sebagai dasar hukum implementasi program asuransi pertanian syariah aceh

Beberapa komponen utama pertimbangan Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan Syariah kepada petani terdiri dari tingkat literasi, kemampuan dalam pengembalian pembiayaan dan manajemen risiko usahatani. Petani



umumnya memiliki keterbatasan pada aspek literasi keuangan yang belum memadai. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan kelompok tani di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Barat yang menyampaikan sulitnya informasi yang akurat tentang pembiayaan permodalan bagi petani. Program-Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani lebih dominan untuk mencapai target realisasi program pemerintah.

Situasi permasalahan yang ditemukan secara faktual berdasarkan observasi dan studi lapangan digambarkan dalam bentuk rich picture. *Rich picture* bertujuan untuk memudahkan memahami permasalahan terjadinya dalam tata kelola pembiayaan syariah sektor pertanian pasca Qanun LKS. *Rich picture* ini dibentuk berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, *review literature* serta diskusi dengan para pakar. *Rich picture* menampilkan pandangan menyeluruh terhadap aktivitas yang terjadi di dalam sistem keuangan produk pembiayaan syariah sektor pertanian, sehingga didalamnya dapat dilihat dengan jelas pelaku, proses, permasalahan, konflik dan ketidakpastian di dalam sistem asuransi pertanian tersebut. Peneliti dapat mevisualisasikan situasi problematis tersebut secara leluasa dengan gambar, garis atau simbol-simbol (Checkland dan Poulter, 2010). Adapun beberapa fakta yang ditemui di lapangan berkaitan dengan program pembiayaan pertanian di Aceh dari hasil observasi dan wawancara dengan petani antara lain:


1. Secara sosial-keagamaan, petani masih mempersoalkan halal-haram kepastian dari produk pembiayaan dan permodalan pada sektor Pertanian.

Berdasarkan hasil studi lapangan, para petani Aceh belum memiliki pemahaman dan literasi keuangan syariah, sehingga persepsi yang timbul masih dominan menyamakan antara kredit konvensional dan pembiayaan syariah.

2. Secara legal hukum, Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdampak pada perubahan pola dan sistem pengelolaan keuangan syariah, baik secara murni bisnis perbankan maupun program pemerintah nasional yang melalui lembaga keuangan di Provinsi Aceh. Berdasarkan Qanun LKS, Rasio Pembiayaan Bagi Hasil harus diakomodir 30% tahun 2020 dan 40% tahun 2022 (Pasal 14, ayat 3 & 4), Pembiayaan Bagi Hasil 10% tahun 2020, 20% tahun 2022, 40% tahun 2024 (pasal 14, ayat 5 & 7).
3. Secara kelembagaan, Lembaga Keuangan Syariah belum memiliki unit bisnis produk pembiayaan pertanian yang spesifik. Produk pembiayaan sektor pertanian dominan dijalankan dengan skema modal kerja dengan pola akad Murabahah (berbasis jual beli dengan margin keuntungan)
4. Secara risiko, sektor pertanian dianggap memiliki tingkat mitigasi risiko yang tinggi karena kerentanan pada perubahan iklim, penyakit, dan hama. Risiko ini menjadi problematika tersendiri yang harus dijalankan dengan skema asuransi pertanian syariah.
5. Secara administratif, prosedur perizinan produk pembiayaan syariah pertanian yang spesifik harus dikaji

serta mendapatkan perizinan dari OJK dan DSN-MUI. Hal ini didasarkan atas regulasi POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Selain daripada itu, kesulitan pelaksanaan program KUR-TANI peralihan dalam program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah diperlukannya proses penandatanganan MOU dengan Bank Aceh Syariah dan BSI untuk program restrukturisasi KUR peralihan dari BRI konvensional

Berdasarkan hasil observasi, wawancara terstruktur dan tinjauan yuridis Qanun LKS, maka ada banyak situasi perubahan yang terjadi dalam tata kelola pembiayaan pada sektor pertanian di Aceh. Situasi perubahan yang terjadi ini dapat memberikan peluang adanya perubahan tata kelola pembiayaan syariah pada sektor pertanian. Maka, tinjauan faktual yang telah dilakukan, dieksplorasi dalam gambaran *rich picture* berikut ini (gambar 4).



## Gambar 4. Rich Picture

*Sumber: Hasil Tabulasi Data Kuesioner dan Wawancara, 2022*

### B. Prospek dan Tantangan Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian Provinsi Aceh

Sektor pertanian secara dominan masih menjadi tumpuan perekonomian masyarakat Aceh. Hingga triwulan II 2022, BPS Aceh mencatat bahwa sektor tersebut mampu mencapai total share sebesar 29,53%. Berdasarkan data terkini kinerja pembiayaan KUR-TANI Aceh pada Desember Tahun 2021 yang diperoleh dari Bidang Pembiayaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, total realisasi KUR-TANI Aceh mencapai sekitar 1,1 triliun. Realisasi capain ini secara target yang ditetapkan, belum terserap secara dominan. Total realisasi hingga Desember 2021 sebesar 77,74%. Selengkapnya data jabarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3. Target dan Realisasi KUR-TANI Aceh Tahun 2021**

Sektor	Target (Miliar Rp.)	Realisasi (Miliar Rp.)	Serapan (%)	Jumlah Debitur Petani
Tanaman Pangan	418	169	40,6	8.449
Holtikultura	198	89	45,06	3.446

Perkebunan	570	789	138,45	28.980
Peternakan	263	65	24,97	2.256
Kombinasi Pertanian/ Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming)	0	13	0,00	478
<b>Total (Miliar Rp.)</b>	<b>1.451</b>	<b>1.128</b>	<b>77,74</b>	<b>43.609</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, 2022

Berdasarkan hasil target dan realiasi KUR-Tani Aceh pada tahun 2021, realisasi capaian masih belum terserap sebesar 323 Miliar atau 22,26%. Tanaman perkebunan menjadi sektor yang memiliki penyerapan sekaligus jumlah debitur petani yang tertinggi. Jumlah ini didominasi oleh sektor tanaman perkebunan seperti kopi, kelapa sawit, dan nilam. Hasil dari observasi yang dilakukan tanaman perkebunan dianggap memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan masa penanaman panjang (tanaman *perennial*). Selain tanaman perkebunan realisasi dan jumlah debitur yang tinggi juga berada pada sektor tanaman pangan. Tanaman pangan komoditas padi ini dominan banyak berada di daerah Kabupaten Aceh Utara, Aceh Besar, dan Pidie.

Ada hal menarik yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dalam mengembangkan akses pembiayaan petani, yaitu dengan melakukan kombinasi pertanian/perkebunan dengan sektor peternakan. Metode *mixed farming* bermakna adanya kegiatan pertanian yang menggabungkan usahatani dalam hamparan lahan yang saling terintegrasi.

Prospek pembiayaan syariah pada sektor pertanian jika dikembangkan dalam skema agribisnis, maka dapat memberikan stimulus aktivitas yang lebih beraneka ragam. Stimulus ini dapat dilakukan dengan kombinasi kegiatan *on farm* (mulai dari pembukaan lahan sampai panen) dan *off farm* (pasca panen sampai pemasaran). Maka secara kerangka konseptual aktivitas usahatani, industri pengolahan dan perdagangan dapat dikembangkan melalui fitur-fitur keuangan Syariah.

### C. Kombinasi Model Akad Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian

Kombinasi model akad pembiayaan syariah sektor pertanian perlu ditelaah dari akar permasalahan (*root definition*) untuk menggambarkan situasi kondisional. *Root definition* digunakan untuk menggambarkan proses pemodelan sistem yang akan dikembangkan dalam suatu pengambilan kebijakan. Penyusunan *root definition* ini menggunakan persamaan PQR, yaitu: *do P, by Q, in order to help R* (Checkland dan Poulter, 2010). Pada permasalahan yang sedang dikaji ini, sistem

menjalankan kegiatan usaha tercapainya tata kelola pembiayaan syariah berdasarkan Qanun LKS (P) dengan cara menjalankan berbagai strategi yang efektif dan efisien dengan melibatkan berbagai pihak (Q) untuk dapat menciptakan sistem pengembangan produk pembiayaan syariah sektor pertanian yang berkelanjutan (R). Berikutnya, dilakukan pendeskripsian berbagai komponen didalam sistem untuk menggambarkan hubungan berbagai elemen di dalam sistem yang sedang dikembangkan tersebut dalam CATWOE. CATWOE digunakan untuk mendiskripsikan berbagai elemen yang ada di dalam sistem yang dilakukan. Dapat dirincikan dalam tabel 7 di bawah ini.

**Tabel 4. Analisa CATWOE**

<b>Komponen</b>	<b>Difinisi sistem masing-masing komponen</b>
<i>Costumer:</i> orang yang berpengaruh/ dipengaruhi oleh system	Petani, kelompok tani, Lembaga Keuangan/Pembiayaan Syariah, Penyuluh Pertanian, Pemerintah (Dinas Pertanian)
<i>Actor:</i> orang dan peran sistem dalam aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petani: pelaku yang menjalankan aktivitas usahatani</li> <li>- Kelompok tani: kumpulan petani yang menjalakan aktivitas usahatani</li> <li>- Lembaga Keuangan/Pembiayaan Syariaih: Entititas Perusahaan yang menjalan bisnis keuangan dan</li> </ul>

	<p>pembiayaan syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyuluh: Orang/badan yang bertugas memberi petunjuk; penerangan; pemberdayaan kepada petani dalam melakukan aktivitas usahatani</li> <li>- Pemerintah (Dinas Pertanian): pelaku yang berkontribusi menjalankan program-program pembiayaan pada sektor pertanian yang menjadi penghubung antara petani dengan lembaga keuangan syariah</li> </ul>
<i>Transformation:</i> proses dan perubahan	- Terbangunnya strategi tata kelola pembiayaan syariah pada pertanian berdasarkan Qanun LKS
<i>World -view :</i> Dampak dari implementasi system	Lahirnya suatu kebijakan dan strategi intervensi yang dapat menciptakan sistem dan program pembiayaan syariah sektor pertanian yang berkelanjutan di Aceh .
<i>Owner:</i> Para pihak	Petani, kelompok tani, Lembaga Keuangan/Pembiayaan Syariah, penyuluh, pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi/lembaga penelitian
<i>Environment:</i> kendala	Adanya perubahan kelembagaan, aktivitas, produk keuangan pembiayaan



lingkungan yang melingkupi sistem dan Implikasinya	syariah pada sektor pertanian, baik program pemerintah kepada petani secara langsung maupun permodalan petani melalui lembaga keuangan.
--	---

*Sumber: Hasil observasi penulis, 2022*

Model konseptual yang dibentuk berdasarkan hasil *root definition* diidentifikasi untuk mendapatkan serangkaian proses aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun kerangka konseptual tata kelola pembiayaan syariah sektor pertanian. Kerangka pembiayaan syariah dijabarkan dari penelusuran pasal-pasal yang berdampak pada sektor riil sebagaimana pasal 14 Qanun No. 11 tahun 2018 LKS, diantaranya:

1. Kegiatan usaha Bank Syariah antara lain meliputi menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa-beli, jasa, dan pinjaman kebaikan (Qardh Hasan) (Pasal 14 ayat 1 huruf b).
2. Bank Syari'ah wajib melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh (Pasal 14 ayat 3).
3. Rasio pembiayaan minimal 30 % paling lambat tahun 2020 dan minimal 40 % (empat puluh persen) paling lambat tahun 2022 (Pasal 14 ayat 4).
4. Pembiayaan yang disalurkan Bank Syari'ah mengutamakan akad berbasis bagi hasil dan

memperhatikan kemampuan dan kebutuhan nasabah (Pasal 14 ayat 5).

5. Akad berbasis bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap sebagai berikut: tahun 2020 paling sedikit 10 % (sepuluh persen); tahun 2022 paling sedikit 20 % (dua puluh persen); dan tahun 2024 paling sedikit 40 % (empat puluh persen) (Pasal ayat 7).

Model konseptual merupakan gambaran hubungan dan peran di dalam sistem permodelan pembiayaan syariah sektor pertanian yang terdiri atas input (kelembagaan), proses/aktivitas dan output yang diharapkan. Keseluruhan aktor yang terlibat memiliki berbagai tujuan dan target masing-masing, sehingga dalam membangun kerangka model konseptual dibutuhkan perbandingan dengan aktivitas riil/nyata yang terjadi. Model konseptual yang dibangun mengupayakan agar tata kelola pembiayaan syariah pertanian berjalan sesuai dengan regulasi Qanun LKS Aceh.

Perumusan model konseptual dilakukan dengan tingkat/level kebijakan berdasarkan sistem input (kelembagaan), proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan, dan output perubahan dari keseluruhan sistem yang diharapkan. Pada level input (kelembagaan) pihak-pihak yang terlibat terdiri dari kelompok tani, asosiasi kelembagaan tani lokal, pemerintah Aceh (Dinas Pertanian, Ditjen PSP Direktorat Pembiayaan Pertanian Kementan RI, MPU Aceh, penyuluh pertanian, pelaku LKS, Baitul Mal Aceh, dan unit


usaha Off Taker. Kelembagaan ini dianggap memiliki kontribusi penting dalam membangun hubungan kelembagaan keuangan syariah untuk sektor pertanian.

Pada level kedua, proses yang harus dijalankan dalam perumusan sistem pembiayaan syariah sektor pertanian terdiri atas akad, penyiapan program KUR Tani Syariah, manajemen anggaran daerah, koordinasi program pemerintah daerah, literasi dan sosialisasi, membangun produk pembiayaan pertanian lokal, dan manajemen risiko pembiayaan pertanian. Aktivitas proses yang terdiri dari ruang lingkup, menghendaki adanya perubahan yang menyeluruh. Ruang lingkup akad menjadi kunci utama yang perlu dilakukan intervensi model konseptual karena adanya perubahan pada adendum akad, sistem akad jual beli, dan sistem bagi hasil.

Sementara itu, dari sisi program KUR TANI, model konseptual yang harus dibangun adalah konversi dan sindikasi pembiayaan syariah yang melibatkan beberapa lembaga keuangan lainnya. Proses mitigasi risiko pembiayaan pertanian juga perlu dilakukan secara konseptual kedalam sistem syariah, karena adanya program spesifik pemerintah tentang fasilitas asuransi pertanian. Regulasi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian diimplementasikan melalui fasilitas Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

Pada level ketiga, output dari model konseptual yang dibangun memberikan gambaran yang spesifik tentang kebijakan dan produk yang akan dihasilkan. Level output terdiri dari ruang lingkup produk mudharabah, musyarakah, muzara'ah, model kerja dan sarana pertanian, sistem resi gudang hasil pertanian, rencana bisnis, dan program asuransi pertanian syariah. Level output dalam model konseptual ini menegaskan tentang sasaran dan capaian kebijakan/program strategis yang dihasilkan oleh setiap stakeholder di Aceh untuk mewujudkan pembiayaan syariah sektor pertanian.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada seluruh aktor yang terlibat dalam tata kelola pembiayaan Syariah sektor pertanian, akan mampu mendapatkan perbandingan model dengan dunia nyata yang terjadi pasca pemberlakuan Qanun LKS yang efektif berlaku sejak tahun 2019. Maka Model konseptual yang dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.



## **Gambar 5. Model Konseptual Kombinasi Model Pembiayaan Syariah Berbasis Sistem Agribisnis di Provinsi Aceh**

*Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner dan Wawancara (2022)*

Setelah model konseptual diperoleh dan berdasarkan rancangan sistem yang telah dibangun, maka perlu dilakukan perbandingan antara model konseptual tersebut dengan dunia nyata. Terdapat empat cara untuk membandingkan model dengan dunia nyata, yaitu diskusi informal, mempertanyakan secara formal, membuat skenario berdasarkan pada pengoperasian model, dan mencoba meniru struktur dunia nyata dengan model konseptual (Fadhil et al., 2021).

Perbandingan ini menghasilkan suatu rekomendasi baik berupa perubahan, mempertahankan model maupun perbaikan. Berdasarkan analisis diperoleh 10 rekomendasi yang diberikan dalam tahapan ini yaitu;

- (1) Penguatan kelembagaan pertanian.
- (2) Telaah kebijakan dan penyesuaian regulasi untuk program permodalan di bidang pertanian.
- (3) Menyiapkan MoU dan kelembagaan keuangan syariah yang menjalankan skema pembiayaan pertanian daerah.
- (4) Modifikasi akad dan produk pembiayaan Syariah,
- (5) Pengembangan infrastruktur jaringan perbankan syariah pada tiap daerah.
- (6) Koordinasi program pembiayaan pertanian pemerintah dan swasta.

- (7) Literasi keuangan syariah kepada petani/kelempok tani,
- (8) Penguatan dan pendampingan SDM pengelolaan pembiayaan syariah sektor pertanian.
- (9) Rancangan skema syariah produk pembiayaan pertanian lokal, dan
- (10) Mitigasi risiko pembiayaan Syariah sektor pertanian.

Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini:

**Tabel 5. Perbandingan Model dengan Kondiri Riil Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian di Aceh**

<b>Aktivitas</b>	<b>Kondisi Dunia Nyata</b>	<b>Rekomendasi</b>
<b>Penguatan kelembagaan</b>	- Lembaga keuangan Konvensional harus melakukan konversi, spin off dan mendirikan Unit Usaha Syariah dengan waktu yang singkat	- Kebijakan pendampingan dan percepatan perubahan kelembagaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
<b>Telaah kebijakan dan</b>	- Program pembiayaan/p ermodalan	- Pemerintah Aceh perlu melakukan langkah koordinasi,

<p><b>penyesuaian regulasi untuk program permodalan di bidang pertanian</b></p>	<p>belum sesuai dengan regulasi pemerintah pusat terkait pemindahan program KUR-Tani Pemerintah</p>	<p>telaah staff dan bersurat kepada Kementerian Pertanian untuk mengajukan perubahan/penyesuaian skema pembiayaan pertanian secara syariah berdasarkan Qanun LK</p>
<p><b>Menyiapkan MoU dan kelembagaan keuangan Syariah yang menjalankan skema pembiayaan pertanian daerah</b></p>	<p>- Belum adanya Mou antara LKS dengan pemerintah daerah untuk penanganan dan peralihan program pembiayaan Syariah sektor pertanian.</p>	<p>- Melakukan perencanaan, pendataan, dan koordinasi dengan LKS untuk perubahan kepesertaan petani KUR dalam program pembiayaan Syariah</p>
<p><b>Modifikasi akad dan produk pembiayaan Syariah</b></p>	<p>- Adanya pasal dalam Qanun LKS untuk aktivitas pembiayaan pada sektor rill dan bagi hasil dalam</p>	<p>- LKS perlu menetapkan <i>road map</i> dan Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam pembiayaan syariah sektor Pertanian dengan skema <i>Mudharabah</i>,</p>

	pelaksanaan akad maupun produk keuangan syariah	<i>Musyarakah, Muẓara'ah, dan Musyarakah Mutaniqisab (MMQ)</i>
<b>Infrastruktur jaringan perbankan Syariah pada tiap daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan perbankan hasil Merger Bank BSI belum menjangkau daerah-daerah di Aceh secara merata</li> <li>- Adanya problem jaringan ATM yang macet dan tidak berfungsi karena peralihan vendor IT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan jaringan infrastruktur BSI secara merata dengan penyatuan IT Bank Himbara.</li> <li>- Pengajuan vendor ATM yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Aceh untuk aktivitas Bank Syariah</li> </ul>
<b>Koordinasi program pembiayaan pertanian pemerintah dan swasta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembiayaan pertanian secara syariah belum diminati oleh LKS dan LKM swasta karena tidak masuk dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Aceh perlu menetapkan PERGUB spesifik tentang pembiayaan pertanian syariah untuk membuka peluang pasar off taker program pembiayaan</li> </ul>



	program pemerintah	pertanian dari pemerintah
<b>Literasi keuangan Syariah kepada petani/kelempok tani</b>	- Petani belum memiliki literasi keuangan syariah dalam aktivitas kegiatan permodalan	- Sosialisasi dan ceramah untuk penguatan literasi keuangan Syariah kepada petani dengan kerjasama antara penyuluh, ulama (MPU Aceh), dan akademisi.
<b>Penguatan dan pendampingan SDM pengelolaan pembiayaan Syariah sektor pertanian</b>	- Penyuluh pertanian belum memiliki pemahaman tentang pembiayaan dan produk keuangan Syariah.	- Membuat buku panduan dan bimbingan teknis dibidangan keuangan Syariah kepada penyuluh pertanian
<b>Rancangan skema Syariah produk pembiayaan pertanian local</b>	- Pelaksanakan asuransi secara konvensional berpotensi besar dapat merugikan salah satu pihak baik petani maupun	- Pelaksaaan asuransi pertanian syariah dengan konsep saling tolong menolong didalamnya serta penerapan nilai-nilai ketaqwaan dapat meminimalisir

	<p>perusahaan asuransi. Jika tidak ada klaim maka petani merasa dirugikan karena premi yang sudah dibayar tidak kembali, sedangkan jika klaim tinggi maka perusahaan asuransi akan rugi karena jumlah premi yang terkumpul lebih rendah dari klaim yang dikeluarkan.</p>	<p>terjadinya praktek moral hazard</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan tata kelola yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian RI untuk sistem Asuransi Pertanian Syariah</li> <li>- Perubahan konsep kontrak polis Asuransi Pertanian dari <i>Transfer of Risk</i> menjadi <i>Sharing of Risk</i></li> </ul>
<p><b>Mitigasi risiko pembiayaan pertanian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya risiko gagal panen yang tinggi dalam permodalan disektor pertanian yang belum di cover oleh asuransi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan produk keuangan dan kelembagaan asuransi usaha tani padi dan ternak secara Syariah dengan mekanisme Peraturan Gubernur</li> </ul>

---

Pertanian  
Syariah

---

# STRATEGI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKTOR PERTANIAN

## A. Grand Design Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian

Pembiayaan syariah sektor pertanian diperkirakan akan mendapat beragam respon perubahan yang terjadi dalam pola dan sistem permodal petani di Indonesia. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kondisi nyata telah dipetakan secara deskriptif berdasarkan hasil observasi dan wawancara terstruktur dengan petani, pelaku LKS, pemerintah, penyuluh, LSM, dan akademisi. Tindakan perubahan yang strategis untuk kebijakan pembiayaan syariah pada sektor pertanian tentu akan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang serius.

Tantangan pertama adalah skema produk pembiayaan sektor pertanian yang lazim digunakan adalah akad jual beli dengan produk *murabahah* dan *salam*. Akad *murabahah* dan *salam* ini digunakan dalam untuk jual beli gabah dan untuk

pendirian lumbung padi dan lahan pengeringan padi (Fauzan, 2011).

Akad *murabahah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No:04/DSN/MUI/IV/2000, adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba. Penggunaan akad *murabahah* dalam bisnis dan pembiayaan sektor pertanian sebagaimana dikemukakan oleh Hossain (2019) sering digunakan dengan skema margin keuntungan jual beli dalam modal kerja petani. Penggunaan akad *murabahah* dalam kerangka fasilitas modal kerja bagi petani mendapatkan tantangan tersendiri karena fasilitas pembiayaan harus dikonversikan dengan harga ditambahkan margin keuntungan bank syariah secara tetap/flat.

Akad *salam* juga lazim digunakan dalam aktivitas produk keuangan syariah sektor pertanian, sebagaimana dijabarkan oleh Widiana dan Annisa (2017) bahwa skema *salam* dengan pembayaran di muka akan sangat membantu petani dalam membiayai kebutuhan petani dalam memproduksi barang pertanian. Akad *salam* ini dituangkan dalam kontrak jual beli secara pesanan dengan pembayaran secara tunai berdasarkan harga jual yang disepakati pada awal kontrak. Tandatangan penerapan akad *salam* pada Lembaga Keuangan Syariah ini menurut Widiana dan Annisa (2017) adalah munculnya risiko baru, yaitu kegagalan menyerahkan barang.

Tantangan kedua adalah berkaitan dengan belum adanya langkah pengembangan produk keuangan syariah pada sektor pertanian oleh LKS di Indonesia. Selama periode tahun 2018 hingga 2022, LKS yang beroperasi di Aceh masih melakukan penyesuaian model kelembagaan antara mendirikan unit usaha syariah atau konversi lembaga keuangan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Cabang BSI Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, yang menyatakan adanya kesulitan adaptasi kelembagaan BSI pasca merger 3 Bank (BSM, BRIS, BNIS) menjadi satu bank yang diikuti pula oleh peralihan sistem layanan keuangan syariah bank konvensional (Mandiri, BRI, BNI) di Aceh. Pada sisi lain, Bank Aceh sebagai Bank Daerah juga belum menghasilkan satupun produk keuangan yang spesifik pada sektor pertanian dengan skema bagi hasil. Produk keuangan syariah masih relatif menjalankan skema murabahah dengan akad jual beli dalam permodalan usaha bagi petani.

Tantangan yang ketiga adalah peralihan program pembiayaan pertanian oleh pemerintah yang sebelumnya menjadi kewenangan bank konvensional. Berdasarkan hasil telaah pengucuran program KUR-Tani Aceh, sebelum ditetapkan Qanun LKS lembaga penyalur KUR Tani diselenggarakan oleh BRI. Untuk itu pemerintah Aceh perlu menyiapkan telaah staf dan penyesuaian regulasi agar penyelenggaraan program KUR-Tani tetap berjalan di Aceh melalui Bank Syariah. Perubahan ini membutuhkan langkah koordinatif dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat seperti KEMENTAN, KEMENBUMN,

dan Kemendagri. Perubahan kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan lembaga keuangan di daerah juga dapat dilakukan dengan menghasilkan produk hukum berupa Peraturan Gubernur (PERGUB).

Tantangan keempat adalah belum adanya SDM pertanian yang memahami ilmu syariah sekaligus teknis budidaya usahatani. Pelaku usaha perbankan syariah dan penyuluh pertanian dihadapkan pada situasi belum adanya *link and match* kepakaran dalam merespon regulasi Qanun LKS untuk permodalan kepada petani. Kebutuhan SDM lapangan yang praktis dibidang penyuluhan menjadi langkah strategis yang harus dilakukan karena adanya hubungan sosiologi yang erat antara penyuluh dan kelompok tani dalam teknis budidaya usahatani. Oleh karena itu pendampingan syariah oleh tenaga penyuluh dapat meningkatkan akses dan literasi keuangan syariah bagi petani untuk perubahan kebijakan pembiayaan syariah.

Berdasarkan tinjauan perbandingan kondisi nyata dan rekomendasi yang dihasilkan, setidaknya perlu dibangun pendekatan sistem kebijakan dengan 4 strategi rencana perubahan, yaitu:


1. Strategi produk keuangan Syariah.
2. Strategi kelembagaan program pembiayaan syariah sektor pertanian.
3. Strategi komunikasi pemerintah daerah dalam membangun hubungan regulasi dengan

pemerintah pusat untuk program pembiayaan yang sejalan dengan kebutuhan petani

4. Strategi penguatan SDM handal yang memahami teknis kegiatan usaha tani dan literasi keuangan Syariah.

Penyusunan sistem kebijakan untuk rencana perubahan yang dijabarkan dalam 4 strategi ini melibatkan aktor mulai dari petani, penyuluh, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Pertanian), Lembaga Keuangan Syariah, dan praktisi/LSM.

Rancangan strategi sistem pembiayaan syariah sektor pertanian digambarkan berikut ini.



**Gambar 6. Rancangan strategi Kebijakan Sistem Pembiayaan Syariah Agribisnis di Provinsi Aceh**



## 1. Strategi Produk Keuangan Syariah

Strategi produk keuangan Syariah perlu ditetapkan dengan merancang fitur kombinasi akad keuangan syariah dan pengembangan rantai agribisnis. Fitur akad syariah yang sesuai dengan Qanun LKS menurut Pasal 14 yang menghendaki adanya pelaksanaan pembiayaan pada sektor riil adalah akad jual beli, bagi hasil dan sewa menyewa. Relasi kombinasi akad syariah terhadap rantai agribisnis dipandang menjadi suatu sistem pembiayaan yang kompherensif.

Menurut Krisnamurthi (2020), sistem agribisnis dapat dikelompokkan kedalam 4 sub-sistem, yaitu sub-sistem agribisnis hulu (up-streaam agribusiness), sub-sistem usaha tani (on-farm agribusiness), sub-sistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness), dan sub-sistem jasa layanan pendukung. Nainggolan dan Aritonang (2012) menjelaskan bahwa strategi pengembangan sistem agribisnis dapat meningkatkan *capital driven* dan *innovation-driven* sehingga diyakini mampu mengantarkan perekonomian Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Maka gagasan perubahan yang diajukan ialah, lembaga keuangan syariah dapat menggunakan jasa perantara/*off taker* untuk aktivitas pembiayaan kepada petani. Sebagai contoh pembiayaan syariah tanaman padi; pilihan kombinasi akad dengan pendekatan agribisnis dapat diklasifikasikan:

- a. Akad *salam* (Sub-sitem Usahatani/Porduksi - Agroindustri) dilakukan antara Bank Syariah dengan Kilang Padi kelompok tani dengan

kesepakatan harga pesanan diawal dalam jual beli beras. Kilang padi bermita dengan kelompok tani binaan untuk teknis budidaya yang sesuai standar (*on farm*).

- b. Akad *murabahah* (Sub-sistem Usahatani/Produksi – Jasa Layanan pendukung/Penunjang) dilakukan antara Bank Syariah dengan Koperasi Tani Syariah untuk bermitra dalam penyediaan paket fasilitas modal kerja kepada petani. Koperasi Tani Syariah beranggotakan petani-petani desa yang sudah melalui proses penilaian kelayakan usahatani sesuai prosedur teknis budidaya.
- c. Kombinasi akad *musyarakah* dan *salam/istishna'* (sub-sistem Agro Marketing – Agro Industri) dilakukan antara Bank Syariah secara langsung dengan perusahaan retail/supermarket penyediaan beras lokal dan kilang padi. Bank Syariah menuangkan kontrak bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah/musyarakah* kegiatan pemasaran produk beras lokal dengan supermarket. Supermarket disisi yang lain juga menuangkan akad jual beli pesanan dan/atau tangguh dengan skema *salam* dan *istishna'* dengan kilang padi yang mewadahi kelompok tani.

Term akad yang ditawarkan merupakan suatu kombinasi berdasarkan kerangka sistem agribisnis, yang mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui dukungan lembaga keuangan syariah. Mitigasi risiko yang tinggi dan *upractable* yang dapat menimbulkan pembiayaan

bermasalah (NPF) dapat diatasi dengan skema asuransi pertanian syariah. Sistem asuransi pertanian syariah dapat menjamin risiko yang timbul dalam usaha pertanian berdasarkan konsep dana *tabarru'* dan investasi sektor pertanian secara berkeadilan dengan landasan filosofis *sharing of risk* (Fadhil et al., 2020). Artinya, lembaga keuangan syariah dapat mengatasi risiko usahatani dengan penjaminan sistem asuransi Pertanian Syariah.

## 2. Strategi Kelembagaan

Perubahan yang kedua dalam merespon kebijakan system pembiayaan syariah adalah membangun hubungan kelembagaan (institusi). Hubungan kelembagaan ini dipandang penting agar sistem pembiayaan dapat berjalan komphensif dan sinergis dengan program pemerintah, lembaga keuangan mikro, dan pembedayaan ekonomi masyarakat desa.

Hubungan kelembagaan juga memberika akses kemudahan bagi petani untuk menjangkau lembaga pembiayaan syariah. Kehadiran lembaga keuangan syariah yang mudah diakses ditambah dengan kredit mikro yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya program KUR (Kredit Usaha Rakyat), lambat laun akan mengurangi praktek rentenir ditengah tengah masyarakat (Muheramtohad, 2017).

Strategi kelembagaan yang ditawarkan dalam sistem pembiayaan syariah sektor pertanian perlu dibangun dengan relasi kebijakan program pemerintah untuk Koperasi dan UMKM, Dana Desa, Lembaga perasuransian Syariah (Non-

Bank), dan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD). Artinya, fasilitas pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah dapat berkolaborasi dengan program lainnya yang menyentuk aktivitas pertanian.

### 3. Strategi Komunikasi

Kebijakan dan program permodalan pada sektor pertanian tidak dapat berjalan sendiri. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah memberikan ruang bagi akses permodalan/pembiayaan kepada petani Indonesia. Komunikasi kebijakan antara program pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan dalam suatu koordinasi kebijakan.

Dalam hal kasus Pemerintah Aceh, kebijakan Qanun LKS perlu dilanjutkan dengan langkah komunikasi dan koordinasi kebijakan agar aturan program pembiayaan syariah dapat dijalankan di Aceh. Sebagai contoh, dalam Pasal 65 Qanun LKS dinyatakan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berbentuk syariah sampai 3 tahun sejak Qanun disahkan. Perintah Qanun LKS ini tentu akan berdampak pada perubahan beberapa skema program Pemerintah Aceh, termasuk pada sektor pertanian. Lembaga Keuangan Konvensional yang tidak beroperasi di Aceh dalam penyaluran KUR-Tani (seperti BRI) harus lakukan strategi komunikasi kebijakan.

Ketiadaan atau adaptasi aturan antara regulasi pusat dan daerah mengakibatkan kesulitan dalam implementasi program yang sudah berjalan pada sektor pertanian. Program KUR-

Tani yang diberikan melalui Kementerian Pertanian perlu dikoordinasikan agar petani Aceh tetap mendapatkan dana fasilitas permodalan. Strategi komunikasi kebijakan ini dapat dilakukan dengan mekanisme persuratan dan telaah staf kepada pusat, kebijakan Peraturan Gubernur, dan MoU dengan lembaga keuangan syariah untuk tata kelola di daerah.

#### 4. Strategi Penguatan SDM

Rencana perubahan yang juga sangat penting dalam sistem pembiayaan syariah sektor pertanian adalah penguatan literasi keuangan syariah dan pendampingan syariah. Literasi keuangan syariah ini berperan penting dalam membangun persepsi penggunaan produk pembiayaan bagi petani. Yuwono (2017) menegaskan dalam temuan deskripsi hubungan kuantitatif yang signifikan positif antara tingkat pengetahuan dengan penggunaan produk keuangan syariah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan petani terhadap lembaga keuangan maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan produk pada lembaga keuangan.

Literasi keuangan bagi petani Aceh perlu dilakukan dengan edukasi dan pendampingan. Hasil wawancara dengan kelompok tani di Kabupaten Aceh Besar diperoleh informasi bahwa kebanyakan petani ikut serta dalam program fasilitas permodalan karena dorongan Badan Penyuluh Pertanian (BPP) wilayah setempat. Proses pendaftaran dan layanan fasilitas pada kios-kios penyediaan sarana dan prasarana pertanian kurang difahami oleh petani sehingga capaian program pembiayaan tidak berkelanjutan.

Gagasan dalam rencana perubahan yang sistemik ialah penyuluh pertanian perlu diberikan edukasi dalam hal pemberdayaan keuangan syariah dengan para praktisi lembaga keuangan syariah. Pendampingan syariah ini penting dilakukan karena adanya kedekatan emosional antara penyuluh/petugas lapangan dengan para petani. Jika selama ini, penyuluh berperan dalam hal teknis budidaya (penanaman sampai panen) saja, maka gagasan rencana strategi SDM menghendaki adanya pembinaan kepada penyuluh untuk sistem keuangan Syariah. Perubahan ini dapat meningkatkan akses keuangan Syariah yang lebih *eligible* dengan kebutuhan petani dan secara tidak langsung juga menjadi media saluran promosi bagi lembaga keuangan syariah. Penguatan SDM ini perlu didukung melalui peningkatan infrastruktur pendanaan dengan pemberian insentif tambahan kepada penyuluh pertanian di tiap wilayah kerja.

## B. Grand Desain Asuransi Pertanian Syariah (Suatu Tawaran)

Secara proporsional, dilihat dari segi peran pertanian bagi kesejahteraan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, sektor pertanian memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup, karena sektor ini berkaitan erat dengan ketersediaan pangan. Peningkatan kebutuhan pangan sejalan dengan peningkatan populasi manusia. Dalam hal ini pertanian tidak dapat digantikan oleh apapun dalam mendukung kehidupan manusia (Siti Rochaeni, 2014: 133).

Disisi lain pengelolaan pembangunan sektor pertanian harus dilakukan secara holistik dengan menekankan keterkaitan, saling ketergantungan dan sinergi dengan sektor lainnya. Misalnya dalam penjaminan produksi petani, ketersediaan pupuk, peran industri dan jasa bahkan pengolahan pasca panen yaitu mengubah gabah menjadi beras adalah bentuk kegiatan industri pangan, lalu juga melibatkan jasa distribusi pengangkutan, penyimpanan, eceran, dan berbagai jasa-jasa lain yang akan menentukan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Sektor pertanian juga memiliki peran dalam perekonomian yaitu salah satu sebagai penyumbang pendapatan nasional dan neraca perdagangan negara. Sumber data BPS bahwa PDB Triwulan 2014-2018 menunjukkan bahwa lapangan usaha dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan memberikan kontribusi terbesar kedua dengan rata-rata kontribusi sebesar 13,41% setelah lapangan industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi 21,31 % di setiap triwulan (BPS, 2018).

Selain dari itu pertanian berperan besar dalam menciptakan kesempatan kerja. Sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja disektor ini yang mencapai 39,68 juta orang atau 31,86% dari jumlah penduduk bekerja. Sektor lainnya yang menyerap tenaga kerja tinggi selain sektor pertanian adalah sektor perdagangan yang

mencapai 23,37% (29,11 juta orang) dan jasa kemasyarakatan sekitar 16,82% (20,95 juta orang) (BPS, 2018).

Dari realitas di atas, maka sangat penting bagi pemerintah memberlakukan kebijakan penumbuhan dan proteksi kepada sektor pertanian, diantaranya; *Pertama*, meningkatkan kapasitas petani dan produktivitas petani agar menghasilkan keluaran yang baik dan berdaya saing. *Kedua*, melindungi petani dari ancaman eksternal akibat ketidakadilan perdagangan dalam rangka pengembangan kapasitas produksi pertanian, memberdayakan petani menjadi masyarakat yang mandiri, mampu bersaing dan juga menjaga eksistensi sektor pertanian ke depan. *Ketiga*, melindungi pertanian rakyat umumnya dan petani kecil khususnya dari kegagalan panen. Dan *keempat*, meningkatkan kesejahteraan petani secara berkala dan berkelanjutan.

Apabila dilihat dari peran pemerintah melalui kebijakan yang dimuat dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan bentuk strategi perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu;

Pada pasal 7 ayat (2) bahwa strategi perlindungan petani dilakukan melalui:

- a. Prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. Kepastian usaha;
- c. Harga komoditas pertanian;
- d. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- e. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian laur biasa;



- f. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- g. Asuransi pertanian.

Sedangkan Pasal 7 ayat (3) menjelaskan strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui:

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyuluhan dan pendampingan;
- c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi;
- g. Penguatan kelembagaan petani.

Dalam kaitannya perlindungan petani dengan program asuransi pertanian sebagai bentuk mitigasi bencana kegagalan panen dengan cara mengalihkan atau membagi risiko (*transfer or distribution of risk*) dalam kegiatan usaha tani, ia berfungsi sebagai upaya menstabilkan sistem perekonomian petani dengan cara meminimalkan potensi kerugian yang dialami petani dikarenakan kegagalan panen. Hal ini, seiring dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan pertanian/peternakan serta peningkatan penerapan teknologi. Perbaikan sistem ini dapat mengurangi ketergantungan petani dari pemodal pihak lain yang terkadang malah menyusahkan dan memberikan kemudahan kepada petani dalam penyediaan modal usaha setelah mengalami musibah. Upaya ini sangat

penting dalam menjaga ketersediaan sumber pangan bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam perspektif Islam, usaha pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang sangat dianjurkan dan memiliki kemuliaan bagi yang melaksanakannya. Usaha ini merupakan salah satu usaha yang halal dan diberikan keutamaan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam Al Quran, Allah berfirman:

*Artinya: “Kami menjadikan (di atas muka bumi ini tempat yang sesuai untuk dibuat) ladang-ladang kurma dan anggur. Kami pancarkan banyak mata air (di situ). Tujuannya supaya mereka boleh mendapat rezeki daripada hasil tanaman tersebut dan tanam-tanaman lain yang mereka usahakan. Adakah mereka berasa tidak perlu bersyukur?.” (QS: Yasin : 34-35)*

Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari:

*Artinya: “Tiada seorang muslim pun yang bertani atau berladang lalu hasil pertaniannya dimakan oleh burung atau manusia ataupun binatang melainkan bagi dirinya daripada tanaman itu pabala sedekah.” (HR. Bukhari)*

Selain itu, dalam hadist riwayat Muslim dijelaskan bagaimana kemuliaan bagi yang melaksanakan usahatani, yaitu: “Tiada seorang muslim menanam dan bertani maka hasil pertaniannya itu dimakan oleh manusia, binatang dan sebagainya melainkan dia akan menerima ganjaran pahala sedekah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam An-

Nawawi bahwa sangat banyak terdapat hadits-hadits mengenai usaha tani yang memberikan gambaran mengenai kelebihan melakukan aktivitas bercocok tanam serta balasan kebaikan bagi orang yang melakukan usahatani tersebut akan berterusan hingga hari kiamat selagi tanaman itu masih kekal. Imam An-Nawawi sendiri pun pernah berpendapat bahwasanya pertanian merupakan pekerjaan yang paling afdhal dan diridhoi oleh Allah SWT (Al-Majmuk: 9/54 & Shahih Muslim Syarh Imam An-Nawawi)

Dari aspek akidah, pelaksanaan aktivitas usahatani merupakan kegiatan yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Banyak nilai-nilai positif yang dapat diambil dari aktivitas pertanian seperti dapat melihat tanda kebesaran Allah dengan jelas dalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan. Dengan melaksanakan usahatani seseorang akan lebih memahami hakikat dari konsep tawakkal dan beriman kepada kekuasaan-Nya yang memberikan hasil tetap datangnya dari Allah SWT. Dalam surat Al An'aam ayat 99, Allah berfirman:

*Artinya: "Dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir (buah-buahan) yang bergugus-gugus; dan dari pohon-pohon tamar (kurma), dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik; dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta delima, yang bersamaan (bentuk, rupa dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah, dan ketika masaknyanya. Sesungguhnya yang demikian itu*

*mengandung tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang beriman.”(Q.S. Al-An`am : 99)*

Selain itu, kegiatan usaha tani juga dapat diijthadkan menjadi *fardhu kifayah* hukumnya karena dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar kepada orang lain daripada manfaat pribadi, sebagaimana firman Allah dalam surah Abasa ayat 27 – 32 yang artinya:

*Artinya: “Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian (27) Dan buah anggur serta sayur-sayuran (28) Dan zaitun serta pohon-pohon kurma (29) Dan taman-taman yang menghijau subur (30) Dan berbagai-bagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput. (31) Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternakan kamu (32).” (Q.S. `Abasa :27-32)*

Sebagai contoh, pada masa Umar Bin Khattab, sektor pertanian mendapat perhatian besar, karena sumber pendapatan terpenting Baitul Mal berasal dari hasil pertanian. Sehingga Umar banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengaktifkan lahan pertanian dan mengembangkannya (Jaribah, 2008: 106). Banyak riwayat yang menyebutkan tentang perhatian Umar dalam sektor pertanian sebagai bukti bahwa akan pentingnya sektor pertanian sebagai sumber negara untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam riwayat disebutkan bahwa Umar sering keluar bersama sahabatnya untuk mengunjungi lahan pertanian dan memberikan bimbingan cara pengelolanya. Bahkan ketika Umar sebagai khalifah pun tidak mengabaikan

lahan pertaniannya, Umar setiap pagi setelah shalat subuh pergi ke lahan pertaniannya (Jaribah, 2008: 106).

Dalam riwayat lain disebutkan “Dari Imarah bin Khuzaimah bin Tsabit, ia berkata, “*Aku mendengar Umar bin Khattab berkata kepada bapakku, ‘Apakah yang menghalangimu untuk menanam tanahmu?’ Maka ayahku berkata kepadanya, ‘Aku orang yang tua renta, aku akan mati besok!’ ‘Aku wajibkan kepadamu untuk menanamnya!’*”, kata Umar kepadanya. Sungguh aku melihat Umar bin Khattab menanaminya dengan tangannya bersama bapakku. (Jaribah, 2008:106).


Kedua riwayat tersebut menunjukkan perhatian Umar akan pentingnya pengembangan sektor pertanian, Umar tidak hanya sekedar memerintahkan kepada seseorang tetapi beliau pada waktu itu sebagai khalifah terjun langsung untuk melakukannya dalam hal memajukan dan mengembangkan sektor pertanian.

### C. Model Asuransi Pertanian Syariah

Sistem pengelolaan dana asuransi pertanian syariah dapat dilakukan melalui dua bentuk yaitu: *asuransi risiko* dan *asuransi risiko dan investasi*.

*Pertama*, Asuransi berbasis risiko. Pola asuransi berbasis risiko merupakan salah satu bentuk pengelolaan asuransi pada bidang pertanian yang murni menggunakan *akad tabarru’ (contract for mutual financial aid)*, di mana kontribusi premi hanya dikhususkan kepentingan sosial anggota yang terkena

musibah atau kerugian. *Akad tabarru'* merupakan akad atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong-menolong tanpa adanya syarat imbalan apa pun dari pihak lain (Sarah *et al.*, 2019; Ha *et al.*, 2018; Puspitasari, 2015). Semua premi diperuntukkan untuk kumpulan dana hibah bagi sesama petani, yang akan digunakan jika diantara para petani mengalami kerugian atau gagal panen. Skema pengelolaan asuransi risiko dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 7. Pola Asuransi Pertanian Syariah berbasis Risiko**

Kontribusi premi pada asuransi pertanian tidak hanya bersumber dari para petani, pemerintah juga turut andil dalam memberikan kontribusi premi kepada pihak asuransi. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan lebih rinci dijelaskan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 40 tahun 2015 terkait fasilitas asuransi pertanian, yang salah

satunya mengatur premi yang dibayarkan dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/pemerintah pusat) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/pemerintah daerah).

Adapun sumber premi dibagi kepada dua model. Pertama, sumber premi berasal dari pemerintah pusat 80%, pemerintah daerah 20% dan petani dibebaskan dari kewajiban membayar premi. Model ini adalah model paling ideal yang menunjukkan keberpihakan pemerintah (pusat dan daerah) untuk mengembangkan pertanian di Indoensia. Kedua, sumber premi merupakan *sharing* antara pemerintah dengan petani, yaitu 80% premi *tabarru'* (*mutual financial aid*) dari pemerintah dan 20% premi *tabarru'* dari petani. Untuk sumber premi *tabarru'* dari Pemerintah bisa diperoleh dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Semua premi asuransi akan dikumpulkan pada rekening *tabarru'* yang selanjutnya oleh perusahaan asuransi akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan asuransi boleh mengambil *fee* (*ujrah*) atas dasar pengelolaan dana *tabarru'* nasabah asuransi, dengan catatan bahwa pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya dan hasil investasi dari dana *tabarru'* harus menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam rekening *tabarru'* (*mutual financial aid*).

Selain itu perusahaan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari hasil investasi berdasarkan *akad mudharabah* atau *akad mudarabah musytarakah*, atau bisa juga mendapatkan *ujrah* (*fee*) berdasarkan *akad wakalah bil ujab* (*contract with agency fees*). *Akad wakalah bil ujab* merupakan akad untuk pemberian

kekuasaan oleh seseorang kepada orang lainnya sebagai pihak yang diwakilkan (pihak kedua). Pihak kedua selaku pihak perwakilan dari pihak pertama hanya boleh melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah diamanahkan pihak pertama dan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dilakukan. Sehingga ketika pihak kedua telah melaksanakan sesuai dengan perintah dari pihak pertama maka seluruh risiki dan tanggung jawan atas pelaksanaan perintah tersebut dibebankan kepada pihak pertama selaku pemberi kuasa (Abdullah dan Yaacob, 2012; Khan, 2015; Puspitasari, 2015). Pada pengelolaan dana *tabarru'* dengan *akad* bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) pihak pertama yang memberikan kuasa kepada pihak kedua sebagai *mudharib* (pihak yang dipercaya) untuk mengelola investasi dana *tabarru'* peserta sesuai kuasa atau wewenang. Sebagai imbalannya perusahaan akan diberikan bagi hasil (*nisbah*) yang jumlahnya telah disepakati bersama sebelumnya, misalnya 80% kembali ke rekening investasi dan 20% menjadi keuntungan perusahaan (Gambar 3).

*Akad mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pengelola/perusahaan asuransi (*mudharib*) dipercayakan oleh pemilik modal (*shahibul amal*) dengan suatu perjanjian di awal yang tetap. Dalam model ini, menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Sementara *akad mudharabah musyarakah* dimana para pemilik dana terdiri dari jumlah orang banyak yang memberikan dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua (perusahaan/bank) pada sektor yang dianggap mendatangkan



laba, terkadang sektornya tertentu (Abubakar dan Handayani, 2019; Jaenudin *et al.*, 2018). Para pemilik dana memberikan izin kepada pengelola untuk menggabungkan dana mereka menjadi satu, termasuk dana pengelola. Selanjutnya, pengelola memberikan izin kepada para pemilik dana menarik seluruh dana mereka atau sebagiannya berdasarkan persyaratan tertentu.



**Gambar 8. Pengelolaan Dana Investasi Rekening *Tabarru'* (*mutual financial aid*) dengan Akad Bagi Hasil (*Mudharabah*)**

Adapun pengelolaan dana *tabarru'* yang menggunakan *akad wakalah bil ujarah* (*wakalah fees atau agency fees*) yaitu dengan memberikan kuasa kepada perusahaan selaku pihak kedua untuk mengelola dana *tabarru'* (*mutual financial aid*) dan/atau dana investasi yang terkumpulkan dari peserta, sesuai kuasa

atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*). Menurut *fatwa* (*religious decree*) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSNMUI/III/2006 tentang *akad wakalah bil ujarah* pada asuransi syariah, *akad wakalah* (*agency contract*) bersifat amanah (*yad amanah*) sehingga semua risiko kerugian investasi tidak menjadi tanggungan (*yad dhaman*) pihak yang diwakilkan, kecuali risiko kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak yang diwakilkan. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena *akad* yang digunakan adalah *akad wakalah*.

Pola pelaksanaannya bisa dilihat dalam Gambar 9 di bawah ini:



**Gambar 9. Pengelolaan Dana Investasi Rekening *Tabarru'* dengan *akad wakalah bil ujarah***

Dewan Syariah Nasional-Majelis-Majelis Ulama Indonesia NO. 53/DSN-MUI/III/2006 telah menetapkan beberapa langkah yang dapat dilakukan jika terjadi *surplus underwriting* dari dana *tabarru'* yang terkumpul, yaitu:


1. Hasil dari *surplus underwriting* tersebut seluruhnya diperuntukkan sebagai dana cadangan dalam rekening *tabarru'* (*mutual financial aid account*).
2. Dana tersebut dapat disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan kepada sebagian anggota/peserta asuransi yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
3. Dana tersebut dapat disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan kepada sebagian perusahaan asuransi dan anggota/peserta asuransi sesuai dengan kesepakatan bersama seluruh anggota.

Pilihan-pilihan alternative ini perlu disetujui oleh peserta asuransi dan dituangkan dalam akad. *Surplus Underwriting* merupakan selisih lebih total dana kontribusi peserta yang telah terkumpulkan di dalam dana *tabarru'* ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis dalam satu periode tertentu (PJOK, 2016).

Terkait dengan pola asuransi pertanian syariah (risiko), pengelolaan *surplus underwriting* menggunakan alternatif pilihan ketiga, di mana dana *surplus* sebanyak 20% dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan, 50% dapat dibagikan kepada perusahaan asuransi, serta sisanya 30% dapat dibagikan

kepada peserta, penetapan presentase ini Berdasarkan kesepatan bersama antara peserta dan pengelola asuransi. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan *underwriting* atau selisih kurang atas dana *tabarru'*, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman). Untuk mengembalikan dana *qardh* dapat dilakukan dengan menyisihkan dana *tabarru'*.

*Kedua*, Asuransi Pertanian Risiko dan Investasi. Asuransi pertanian berbasis Risiko dan Investasi merupakan salah satu bentuk pengelolaan asuransi pertanian yang terdiri dari dana *tabarru'* (*mutual financial aid funds*) dan dana investasi (Gambar 9).



**Gambar 9. Pengelolaan Asuransi Pertanian Dengan Asuransi Risiko dan Investasi**

Jika pada asuransi pertanian dengan pola risiko hanya diperuntukkan untuk dana *tabarru'*, maka pada pola pengelolaan asuransi Risiko dan Investasi, kontribusi premi akan dimasukkan rekening *tabarru'* dan rekening investasi (*saving account*). Adapun kontribusi premi asuransi risiko dan Investasi yang terdiri dari dana *tabarru'* dan dana investasi, pola sumber dananya juga dapat dibagi pada dua model.

Pertama, sumber premi *tabarru'* dari pemerintah dan investasi dari petani. Dana *tabarru'* 80% dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan dana investasi 20% dari Petani. Kedua, sumber premi *tabarru'* adalah *sharing* antara pemerintah dengan petani dengan bentuk sumber premi *tabarru'* (*mutual financial aid premi*) dari Pemerintah 80% dan Petani 20%, ditambah petani memberikan lagi biaya tambahan sebesar 20% sebagai dana investasi untuk dirinya di masa yang akan datang dalam bentuk *saving account*. Oleh karenanya, jumlah total persentase dana yang dikumpulkan adalah sebesar 120 %.

Dana *tabarru (mutual financial aid funds)*' dikelola dan diinvestasikan oleh perusahaan untuk digunakan ketika terjadi musibah. Dana tersebut digunakan sebagai hibah bersama sesama petani untuk dimanfaatkan (dibayar kepada petani) ketika gagal panen. Hasil investasi dari dana *tabarru'* bisa dibagi antara perusahaan dengan petani sesuai dengan kesepakatan di awal apabila terdapat *surplus underwriting*. Perusahaan bisa mendapat keuntungan dengan pola *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*.

Adapun hasil investasi dari dana investor dalam rekening investasi antara perusahaan dengan petani menggunakan pola *wakalah bil ujab (agency fees)*. Dimana perusahaan bisa mendapatkan *fee* jasa dari pengelolaan investasi dana investor, yang diambil dari keuntungan yang diserahkan kepada investor sesuai dengan kesepakatan.

Sebagai sebuah produk alternatif dari skema pendaan yang berkaitan dengan mengalihkan atau membagi risiko (*transfer or distribution of risk*) dalam kegiatan usaha tani, serta bentuk dukungan bagi usaha tani yang Berkelanjutan, maka asuransi pertanian memiliki beberapa manfaat bagi petani antara lain; *Pertama*, memberikan kesadaran risiko gagal panen bagi petani atau kegagalan usaha bagi peternak (Yanli, 2009; Thomas dan Leichenko, 2011; Pocuca *et al.*, 2013); *Kedua*, meningkatkan motivasi petani untuk memperbaiki manajemen usaha pertanian/peternakan, serta menumbuhkan inoasi dan keterampilan (Pasaribu, 2010; Abdullah *et al.*, 2014); *Ketiga*, mengurangi ketergantungan petani dari pemodal pihak lain yang terkadang malah menyusahkan dan memberi bantuan modal usaha bagi petani untuk melakukan aktivitas pertanian di musim berikutnya jika terjadi kegagalan panen pada musim sebelumnya (Collier *et al.*, 2009; Singla dan Sagar, 2012); serta *Keempat*, meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak dari keberhasilan usaha pertanian dan peternakan secara berkelanjutan (Ridlwan, 2016).

Asuransi pertanian berbasis syariah merupakan jalan keluar untuk masyarakat petani muslim dalam menjamin pengelolaan pertanian dengan mengelola tingkat risiko yang


bisa terjadi akibat kegagalan panen. Keberadaan asuransi pertanian berbasis syariah adalah keharusan bagi mencapai salah satu tujuan pemerintah untuk membela dan mendorong petani untuk semakin yakin akan keberpihakan pemerintah untuk para petani. Pola asuransi pertanian syariah menjamin risiko yang bisa muncul dalam pertanian dalam bingkai syariah sehingga memberikan ketenangan bathin kepada para petani yang ingin ladang pertaniannya mendapatkan proteksi yang baik dan benar.

Provinsi Aceh menjadi diberikan kewenangan Khusus untuk melaksanakan pemerintahan berlandaskan Syari'at Islam berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. *Political will* Pemerintah Aceh melalui eksekutif dan legislative telah melahirkan sejumlah Qanun (PERDA) untuk melakukan penetapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas pelayanan publik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Pokok-Pokok pelaksanaan Syari'at Islam diatur dalam Qanun No.8 tahun 2014. Pada tahun 2018, era baru Pemerintah Aceh menerbitkan aturan tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam Qanun No. 11 tahun 2018. Implementasi Qanun No. 11 tahun 2018 mewajibkan Lembaga Keuangan Syariah yang beroperasi di Aceh untuk melakukan penyesuaian bisnis dalam rentang waktu tiga tahun sejak Qanun diundang-undangkan (Ketentuan Peralihan Pasal 65)

Payung hukum pelaksanaan Asuransi Pertanian Syariah memiliki legalitas formil yang kuat dan mengikat, sehingga peluang Produk AOTP dan AUTS/K secara Syariah perlu

diatur model produk keuangan dan kelebagaanya. Hingga tahun 2020, Pemerintah Aceh belum menerbitkan aturan spesifik mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani maupun Asuransi Pertanian Syariah. Rancangan Qanun (RAQAN) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berdasarkan informasi web resmi Sekretariat DPR Aceh, termasuk dalam prioritas pembahasan pada tahun 2020.

Penataan payung hukum Asuransi Pertanian Syariah memerlukan sejumlah langkah strategis, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Secara regulasi, Provinsi Aceh harus melakukan *road map* tata kelola sistem Asuransi Pertanian dengan membangun hubungan kelembagaan yang sinergis. Hubungan kelembagaan dapat digambarkan dalam skema berikut ini (Gambar 10).




**Gambar 10. Skema Hubungan Kelembagaan Asuransi Pertanian Syariah**



Keberadaan payung hukum secara formil menjadi penting untuk kepastian Produk Asuransi Pertanian Syariah yang *aplicable* dan responsif dengan perlindungan petani dan peternak di Aceh. Lembaga eksekutif dan legislatif menjadi unsur utama sebagai pelaku yang membangun harmonisasi kelembagaan sistem Asuransi Pertanian Syariah dengan menata payung hukum. Maka langkah utama yang harus dilakukan adalah menghadirkan Qanun Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peternak Aceh. Pemerintah Aceh harus mengambil langkah inisiatif pembahasan pasal-pasal Asuransi Pertanian Syariah untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selain itu, sebagai turunan pelaksanaan dilapangan, Pemerintah Aceh dapat menerbitkan Pergub Aceh tentang Pelaksanaan Asuransi Pertanian Syariah.

Langka strategis untuk mewujudkan sistem Asuransi Pertanian Syariah dengan membangun *road map* yang sistematis untuk pengembangan kebijakan. Langkah strategis tersebut secara teknis melibatkan Kementerian terkait yaitu Kementan dan KemenBUMN, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Peternakan, DSN MUI/MPU Aceh, Lembaga Perasuransian, Penyuluh, Aparatur Gampong/Desa, Kelompok tani dan ternak. Langkah-langkah strategis secara garis besar digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 11. Road Map Asuransi Pertanian Syariah**

*Road map* untuk mewujudkan Asuransi Pertanian Syariah membutuhkan paling tidak 9 langkah strategis dari tiap tahapannya. Langkah strategis pertama dalam *road map* kebijakan Asuransi Pertanian Syariah adalah menata fondasi payung hukum secara *lex specialis*. Qanun Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta PERGUB yang mengatur pelaksanaan Asuransi Pertanian Syariah. Untuk memberikan kepastian hukum, sistem dan pola Asuransi Pertanian Syariah harus mendapatkan fatwa dari otoritas resmi DSN MUI atau MPU Aceh.

Selanjutnya, Pemerintah Aceh perlu mengambil langkah proses akuisisi fasilitas AUIP dan AUTS/YK dari Kementerian Pertanian dalam bentuk *polling fund* sesuai konsep Asuransi Pertanian Syariah. *Polling Fund* yang dimaksud ini adalah fasilitas premi subsidi dari APBN sebesar

80%. Selain langkah koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Aceh juga harus membangun koordinasi dengan Kementerian BUMN, OJK, dan Jasindo Pusat. Koordinasi kelembagaan ini bisa saja dilakukan sejak lebih awal, mengingat Aceh sudah memiliki dasar pijakan Qanun Lembaga Keuangan Syariah untuk mengembangkan lebih lanjut sistem Asuransi Pertanian Syariah.

Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian, road map berikutnya mengambil pilihan model kelembagaan Asuransi Pertanian Syariah. Kelembagaan ini bisa terjadi dalam 2 model; yang pertama dengan penunjukan Lembaga Perasuransian melalui Kementerian BUMN dengan membuka unit usaha atau konversi Jasindo Syariah, Kedua Membuka peluang lembaga Perasuransian Syariah khusus untuk operasionalisasi di Aceh.

Langkah strategis berikutnya secara teknik menghadirkan petunjuk dan SOP pelaksanaan Asuransi Pertanian yang dapat menjadi panduan bagi penyuluh, admin Asuransi Pertanian Syariah, Lembaga Perasuransian, dan Kelompok tani dan Ternak. Petunjuk Teknis ini mengacu pada aturan Fasilitas AUTP dan AUTS/K yang diterbitkan oleh Kementan melalui Direktorat Pembiayaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Pada tahap akhir, Sistem Asuransi Pertanian Syariah dapat dikembangkan dengan fitur-fitur produk sesuai kebutuhan petani dan pasar, seperti Asuransi Mandiri dengan komoditas yang beragam, Asuransi Jiwa Petani, Asuransi Pembiayaan Syariah Produk Pertanian.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Implementasi pembiayaan syariah pada sektor pertanian perlu dirancang dengan pendekatan sistem agribisnis, mulai dari aktivitas hulu (on farm) hingga hilir (off farm). Daerah-daerah di Indonesia memiliki prospek pengembangan pembiayaan syariah yang potensial pada sektor perkebunan dan tanaman pangan.

Disamping wujud prospek untuk pengembangan pembiayaan syariah sektor pertanian, wujud pula beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah skema produk pembiayaan sektor pertanian yang lazim saat ini digunakan adalah akad jual beli dengan produk *murabahab* dan *salam*. Sangat dibutuhkan inovasi baru dalam melahirkan akad

pembiayaan syariah untuk sektor pertanian yang kompetitif dan memberikan keuntungan kedua belah pihak.

Tantangan kedua adalah berkaitan dengan belum adanya langkah pengembangan produk keuangan syariah pada sektor pertanian oleh LKS di Indonesia. Tantangan yang ketiga adalah peralihan program pembiayaan pertanian oleh pemerintah yang sebelumnya menjadi kewenangan bank konvensional untuk mengikutkan bank syariah dalam operasionalisasi pembiayaan pertanian dari program pemerintah. Tantangan keempat adalah belum adanya SDM pertanian yang memahami ilmu syariah sekaligus teknis budidaya usahatani.

Berdasarkan hasil analisis sistem kebijakan dengan pendekatan SDM, tahapan kebijakan secara perlu dilakukan dengan membangun konseptual dari sisi input (kelembagaan, proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan, dan output perubahan dari keseluruhan sistem yang diharapkan).

Berdasarkan hasil perbandingan konseptual dengan kondisi riil, diperoleh 10 rekomendasi yang terdiri dari ; (1) Penguatan kelembagaan pertanian, (2) Telaah kebijakan dan penyesuaian regulasi untuk program permodalan dibidang pertanian, (3) Menyiapkan MoU dan kelembagaan keuangan syariah yang menjalankan skema pembiayaan pertanian daerah, (4) Modifikasi akad dan produk pembiayaan syariah, (5) Pengembangan infrastruktur jaringan perbankan syariah pada tiap daerah, (6) Koordinasi program pembiayaan pertanian pemerintah dan swasta, (7) Literasi keuangan

syariah kepada petani/kelompok tani, (8) Penguatan dan pendampingan SDM pengelolaan pembiayaan syariah sektor pertanian, (9) Rancangan skema syariah produk pembiayaan pertanian lokal, dan (10) Mitigasi risiko pembiayaan syariah sektor pertanian.

Buku ini merekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah bersama seluruh elemen aktor yang terlibat, melakukan 4 rencana strategis perubahan. Rencana strategis ini yang mencakup (1) strategi produk keuangan, (2) strategi kelembagaan program pembiayaan Syariah sektor pertanian, (3) strategi komunikasi pemerintah daerah dalam membangun hubungan regulasi dengan pemerintah pusat untuk program pembiayaan yang sejalan dengan kebutuhan petani, dan (4) strategi penguatan SDM handal yang memahami teknis kegiatan usaha tani dan literasi keuangan syariah.

# DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Yaacob, H. (2012). Legal and Shariah Issues in the Application of Wakalah-waqf Model in Takaful Industry: An Analysis. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 65, 1040-1045. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.239>
- Abdullah, A.M., Auwal, A.G., Darham, S., Radam, A. (2014). Farmers Willingness to Pay for Crop Insurance in North West Selangor Integrated Agricultural Development Area (IADA), Malaysia. *Journal of ISSAAS*, 20(2), pp. 19-30.
- Agustina, A. (2018). Analisis ability dan willingness to pay peserta dan non peserta asuransi usahatani padi di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor (ID).
- Amrin, A. (2011). *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ani-Nisa, N.S., Syarief, R., Suprayitno, G. (2015). Strategi Pengembangan Asuransi Ternak Sapi. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 12 (1), 27-35.
- Azriani, Z., Refdinal, Paloma, C. (2018). Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Padang. *Prosiding Seminar Nasional UNS*, 2 (1), 36-43.
- Boer, R. (2012). Asuransi Iklim Sebagai Jaminan Perlindungan Ketahanan Petani Terhadap Perubahan Iklim. Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific Bogor Agricultural University (CCROM SEAP-IPB).

- Coble K.H., Knight T.O., Pope R.D., Williams J.R. (1997). An expected-indemnity approach to the measurement of moral hazard in crop insurance. *American Agricultural Economics Associations*, 79: 216–226. Available at <http://agris.fao.org/>.
- Collier, B., Skees, J., Barnett, B. (2009). Weather index insurance and climate change: opportunities and challenges in lower income countries. *The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice*, 34(3), pp. 401–424. <https://doi.org/10.1057/gpp.2009.11>.
- Djunaedi, P. (2016). Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: Konsep, Tantangan, dan Prospek. *Jurnal Borneo Administrasi*, 12 (1), 9-27.
- [DJPSP] Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian. (2015). *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi*. Jakarta (ID). Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.
- [DJPSP] Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2016). Laporan Tahunan 2016. Jakarta: Pusat Data dan Analisis Kementerian Pertanian RI.
- [DJPSP] Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2016). Laporan Tahunan 2016. Jakarta: Pusat Data dan Analisis Kementerian Pertanian RI.
- [DJPSP] Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2017). Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan 2017. Jakarta: Pusat Data dan Analisis Kementerian Pertanian RI.
- [DJPSP] Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian. (2020). *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi*. Jakarta (ID). Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Direktorat Pembiayaan. (2016). Rencana Strategis Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2015-2019. Jakarta:



- Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Epletimehin, F.M. (2011). Agricultural in Nigeria and its Economic Impact. *International Journal of Current Research*, 3 (12), 233-238.
- [FAO] Food and Agriculture Organization of The United Nations. (2011). *Agricultural Insurance In Asia and The Pacific Region*. Bangkok: Regional Office for Asian and the Pacific.
- Ha, M., Rahman, A., Seman, A. (2018), "Society's Understanding of Family Takaful ", Rahman, A. (Ed.) *New Developments in Islamic Economics*, Emerald Publishing Limited, pp. 151-166. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181010>.
- Hardaker, J. B., Ruud, B. M., Anderson, J. R. (1997). *Coping With Risk in Agriculture*. Oxon UK and New York: CAB International.
- Insyafiah, Wardhani, I. (2014). *Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Iturrioz, R. (2009). *Agricultural Insurance. Primer Series on Insurance*, Issue 12. US: The World Bank.
- Kementerian Pertanian. (2017). *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usabatani Padi Tahun Anggaran 2017*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian. (2016). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asuransi Usabatani Padi*. Jakarta: Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

- Khan, H. (2015). Optimal incentives for takaful (Islamic insurance) operators. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 109(C), pp. 135-144. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.11.001>
- Mitu, N.E. (2007). Agricultural Insurance in Romania: Present and Future Aspect. *Munich Personal RePec Archive (MPRA)*, University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration, 198-206. Diakses dari <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10773/>.
- Mustika, M. (2018). Analisis sikap dan kepuasan petani terhadap atribut asuransi usahatani padi di Kabupaten Karawang Jawa Barat [Tesis]. Institut Pertanian Bogor (ID).
- [NRAC] National Rural Advisory Council. (2012). *Feasibility of Agricultural Insurance Product in Australia for Weather Related Production Risk*. U.S: Department Of Health And Human Services.
- Nopriansyah, W. (2016). *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang tak Terduga*. Yogyakarta: Andi.
- [OJK] Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Asuransi Usaha Tani Padi; Asuransi Usaha Ternak Sapi; Asuransi Perikanan Pembudidaya Ikan Kecil; Asuransi Nelayan. Jakarta (ID).
- Pasaribu, S.M. (2010). Developing rice farm insurance in Indonesia. *Journal Agriculture and Agricultural Science Procedia*, 1, 33–41.
- Pasaribu, S.M., Setiajie, I., Agustin, N.K., Lokollo, E.M., Tarigan, H., Hestina, J., Yana Supriyatna. (2010). Pengembangan Asuransi Usaha Tani Padi Untuk Menanggulangi Risiko Kerugian 75% Akibat Banjir, Kekeringan dan Hama Penyakit: Usulan Penelitian”,

- Available at: <http://pse.litbang.pertanian.go.id/>.  
Date accessed: 20 May 2019, (in Indonesia).
- Prasetio, K. (2019). Faktor yang mempengaruhi partisipasi petani pada program asuransi usahatani padi di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat [Tesis]. Institut Pertanian Bogor (ID).
- Počuča, M., Petrović, Z., Mrkšić D. (2013). Insurance in agriculture. *Economics of Agriculture*, 60(1), pp. 163–177. Available at: <http://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/517>, Date accessed: 25 May 2019.
- Puspitasari, N. (2015). Hybrid Contract And Funds Efficiency Management of Islamic General Insurance Company (Study In Indonesia). *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, pp. 260-267. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.033>.
- Putra, BE. (2019). Strategi Peningkatan Keikutsertaan Petani Pada Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Di Daerah Sentra Pertanian Padi Kabupaten Cianjur [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor (ID).
- Ridlwani, A.A. (2016). Implementation akad muzara'ah in Islamic bank: alternative to access capital agricultural sector. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 7 (1), pp. 34-48, Available at: <http://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/82>.
- Rohmah, M. (2016). Peluang Dan Tantangan Penerapan Asuransi Pertanian Di Indonesia: Tinjauan Konseptual. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 2 (3), 1-9.
- Septian, D., & Anugrah, G.C. (2014). Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo

- Kabupaten Bantul. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1 (2), 92-108.
- Sarah, M., Mahri, A.J.W., Cakhyaneu, A. (2019). Efficiency of Tabarru' Fund Management at Islamic insurance Companies in Indonesia. in The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme: “*Sustainability and Socio Economic Growth*”, *KnE Social Sciences*, pages 440–452. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4222>.
- Sayugyaningsih, I. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi petamengikuti asuransi usahatani padi (AUTP) di Kecamatan Kaliori, Rembang [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor (ID).
- Shadbolt, N.M., Olubode-Awasola, F., Grad, D., Dooley, E. (2010). Risk- an Opportunity or Threat for Enterpreneurial Farmer in Global Food Market. *Internasional Food and Agribusnise Management Review*, 13 (4), 75-96.
- Singla, S., Sagar, M. (2012). Integrated risk management in agriculture: an inductive research. *Journal of Risk Finance* 13(3), pp. 199–214. <http://dx.doi.org/10.1108/15265941211229235>.
- Siswandi, B., & Farida, S., (2016). Respon Petani terhadap Program Pemerintah Mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian*, 169-177.
- Sumaryanto., & Nurmanaf, A.R. (2007). Simpul-simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian untuk Usaha Tani Padi di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25 (2), 89-103.
- Syakir, M.S. (2004) *Asuransi Syariah (life and General)*. Jakarta: Gema Insani.

- Thomas, A., Leichenko, R. (2011). Adaptation through insurance: lesson from the NFIP. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 3(3), pp. 250–263.  
<https://doi.org/10.1108/17568691111153401>.
- Vilhelm, V., Špička, J., Valder, A. (2015). Public Support of Agricultural Risk Management – Situation and Prospects. *Agris on-line Papers in Economics and Informatics*, Vol 7, No. 2, p. 23-102.
- World Bank. 2010. *Agricultural Insurance in Latin America, Developing The Market* (English). Report No. 61963-LAC. Washington DC: World Bank.
- Wenner, M., & Arias, D. (2011). *Agricultural Insurance in Latin America: Where Are We?*. US Agency for International Development (USAID): Inter-American Development Bank.
- World Bank. (2010). *Agricultural Insurance in Latin America, Developing The Market* (English). Report No. 61963-LAC. Washington DC: World Bank.
- Yanli, Z. (2009). An introduction to the development and regulation of agricultural insurance in China. *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice*, 34(1), pp. 78–84.  
<https://doi.org/10.1057/gpp.2008.39>.
- Yanuarti R., Aji JMM., Rondhi M. (2019). Risk aversion level influence on farmer's decision to participate in crop insurance: A review. *Agricultural Economics – Czech*, 65, (10) : 481–489.  
<https://doi.org/10.17221/93/2019-AGRICECON>.
- <https://dpra.acehprov.go.id/index.php/berita/post/45/BA-NLEG-DPR-ACEH-AGENDAKAN-ULANG->

PEMBAHASAN-PROLEGA-2020 diakses pada 27  
Juli 2020



# GLOSSARIUM

Agraris	Bersifat pertanian
Agregat	Hasil proses regresi
Akad	Sebuah perjanjian atau kontrak tertulis yang memuat penawaran dan penerimaan
Akidah	Istilah dalam Islam yang berarti iman yaitu sebuah sistem kepercayaan atau keyakinan
<i>Al-Masblabah</i>	Suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan
Al-Qur'an	Sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW
Alternatif	Pilihan diantara dua atau beberapa kemungkinan
<i>Amar ma'ruf</i>	Frasa dalam bahasa Arab yang berisi perintah menegakkan yang benar
Aset	Sesuatu yang memiliki nilai tukar yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari



Bank	Badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang
Berkelanjutan	Berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan
BPS	Badan Pusat Statistik
Dalil	Suatu hal yang menunjuk pada alasan, keterangan dan pendapat yang merujuk pada pengertian, hukum dan hal-hal lainnya untuk penguatan
Devisa	Alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri
DPS	Dewan Pengawas Syari'ah
DSN	Dewan Syariah Nasional
Efektif	Pencapaian suatu tujuan secara tepat dari sejumlah pilihan yang ada
Efisien	Penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum
Ekplisit	Terus terang dan tidak berbelit-belit

FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i> adalah organisasi multinasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup; meningkatkan produksi, proses, pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian; mempromosikan pembangunan di pedesaan; dan melenyapkan kelaparan.
Fatwa	Sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam
Fundamental	Bersifat dasar (pokok); mendasar
GDP	<i>Gross Domestic Product</i> adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu
<i>Gharar</i>	Istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan

	menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut
Global	Secara umum; secara garis besar; keseluruhan secara bulat; seluruh dunia
Hadist	Perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam
Halal	Segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam
Haram	Segala objek atau kegiatan yang dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam
Hibah	Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
Implementasi	Pelaksanaan/penerapan; Suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci

Inovasi	Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat)
Insentif	Tambahan penghasilan uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja
<i>It'sar</i>	Mendahulukan orang lain dari pada diri sendiri
Investasi	Penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan
Jaminan	Tanggungans atas pinjaman yang diterima
Kebijakan	Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak
Klaim	Tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu
Kompetitif	Berhubungan dengan kompetisi (persaingan); bersifat persaingan
Konsep	Rancangan; ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret;

	gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain
Konvensional	Kesepakatan umum seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman
Krisis	Keadaan yang sedang terjadi (atau diperkirakan) mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Lembaga	Institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang
Mandiri	Suatu sikap untuk tidak tidak bergantung pada orang lain; keadaan dapat berdiri sendiri
<i>Maqashidusy syariah</i>	Sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu

Mayoritas	Jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain yang tidak memperlihatkan ciri itu
<i>Maysir</i>	Transaksi spekulasi yang identik dengan judi
Model	Rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik (maket, bentuk prototipe), model citra (gambar rancangan, citra komputer), atau rumusan matematis.
<i>Mudharabah</i>	Bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal ( <i>shahibul amal</i> ) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola ( <i>mudharib</i> ) dengan suatu perjanjian di awal
MUI	Majelis Ulama Indonesia
Musibah	Kejadian (peristiwa) menyedihkan yang menimpa
Muslim	Penganut agama Islam

Musyawarah	Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan
Nasabah	Orang yang menjadi tanggungan asuransi; Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan); pelanggan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
Operasional	Konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel; pedoman dalam melakukan suatu kegiatan
OPT	Organisme Pengganggu Tanaman
Pandangan	Pengetahuan; pendapat
Panen	Pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau lading
Pangan	Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia,
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto

Penanggung	Orang atau perusahaan yang menanggung (menjamin)
Penjamin	Orang atau badan usaha yang menjamin; Kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin, sementara lembaga penjamin merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan
Penyuluh	Orang yang bertugas memberi petunjuk; penerangan; orang yang menyuluh
Permentan	Peraturan Menteri Pertanian
Perjanjian	Persetujuan antara dua orang atau lebih, dalam bentuk lisan atau tertulis yang masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Persetujuan tertulis biasanya dibubuhi meterai, yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik, setiap pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu
Perspektif	Cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial,



	atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek
Polis	surat perjanjian antara orang yang ikut asuransi dan perusahaan asuransi yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat berlaku
Premi	Sejumlah uang yang harus dibayarkan kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi.
Proteksi	Pelindungan (dalam perdagangan, pertanian, industri, dan sebagainya)
PT	Perseroan Terbatas
Qadar	Sebuah ketentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah SWT, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi.
Qadha	Hukum, ketetapan, dan kehendak Allah SWT
QS	Al-Qur'an Surah
Realita	Kenyataan
Realisasi	Proses menjadikan nyata; perwujudan; kenyataan; pelaksanaan yang nyata

Regulasi	Konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren
Rekening	Alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya
<i>Reversing period</i>	Masa dibolehkannya peserta untuk membatalkan kontrak dan mengambil uang/premi yang telah dibayarkannya
Revitalisasi	Proses, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan Kembali
Riba	Penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam
Risiko	Bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.
SAW	Shalallaahu 'Alayhi Wasallam
<i>Shahibul mal</i>	Pemegang polis; pemilik modal

Sektor	lingkungan suatu usaha: pertanian; perindustrian; dan lain-lain.
Solusi	Jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah
Sosialisasi	Proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat
Subsidi	Bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah)
Swadaya	Kekuatan (tenaga) sendiri
Swt	Subhanahu wa ta'alla
Syariah	Sesuatu yang sesuai dengan hukum agama Islam yang telah ditetapkan sebagai peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis
<i>Ta'awun</i>	Saling tolong menolong; membantu; bekerja sama; mendukung; melapangkan;

<i>Tabaduli</i>	Akad pertukaran; kontrak jual beli
<i>Tabarru'</i>	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong-menolong diantara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial
<i>Tadamun</i>	Berasal dari kata bahasa Arab “ <i>damana</i> ” yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup untuk kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.
<i>Takaful</i>	Berasal dari kata bahasa Arab “ <i>kafala</i> ” yang berarti tanggung jawab, garansi, tanggungan atau penjamin
Ta'min	<i>At-Ta'min</i> diambil dari kata <i>amanah</i> yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.
Tempo	Batas waktu; janji (waktu yang dijanjikan)
Tertanggung	Orang yang mengalihkan risiko kepada pihak lain berdasarkan polis dengan membayar premi

<i>Tijarah</i>	Suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan
<i>Ukhuwwah</i>	Satu konsepsi Islam yang menyatakan bahwa setiap muslim dengan muslim lainnya pada hakikatnya adalah saudara
Undang-undang	Ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat
<i>Unpredictable</i>	Tidak bisa diprediksi
<i>Wadi'ah</i>	Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki
<i>Wakalah</i>	Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan



# PROFIL PENULIS



**Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA.**, lahir di Banda Aceh pada 5 April 1975. Saat ini tercatat sebagai pengajar pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Meraih Doktorat (Dr) dalam bidang Islamic Financial System di University Sains Malaysia (USM) Pulau Penang, Malaysia, Jurusan Islamic Development Management (ISDEV) tahun 2012. Sebelumnya menyelesaikan S1 Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry (1997) dan S2 di Fakultas Islamic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) tahun 2002. Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry tahun 2015-2018 dan Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2012-2015. Saat ini menjabat sebagai wakil Rektor I UIN Ar Raniry Banda Aceh. Selain itu, Muhammad Yasir Yusuf juga terlibat dalam beberapa organisasi, seperti DPW IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) Aceh, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh dan Ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly. Tahun 2018, beliau terpilih sebagai tokoh ekonomi syariah Se-Sumatra pada festival ekonomi syariah di Lampung yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Beliau juga menjadi Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2019-2022. Pria yang aktif menulis

jurnal dan artikel opini di sejumlah media masa ini telah melahirkan empat buah buku yaitu Lembaga Perekonomian Umat (2004), Islamic Corporate Social Responsibility; Teori dan Praktek (2017), Panduan Jual Beli dalam Islam (2018), E-Commerce dalam Islam (2019). Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah (2020) dan Asuransi Pertanian Syariah (2021), Pengelolaan Wakaf untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (2022), buku ke delapan berjudul Inovasi Pembiayaan Syariah Sektor Pertanian (2023). Beliau bisa dihubungi lewat email: [muhammadyasir@ar-raniry.ac.id](mailto:muhammadyasir@ar-raniry.ac.id).





**Hafizh Maulana, S.P.,S.HI.,M.E.,**

Pria kelahiran Batuphat 06 Januari 1990 ini merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh sejak tahun 2016. Menempuh Studi pendidikan S1 pada Prodi Agribisnis Universitas Syiah Kuala (2012) dan Syariah Muamamah wal Iqtishad UIN Ar-Raniry (2013). Pada tahun 2015, penulis menyelesaikan Pendidikan Magister Ekonomi (M.E) Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia dengan Thesis Analisis Disparitas dan Konvergensi Wilayah di Provinsi Aceh Tahun 1992-2012. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif sebagai DPS Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom. Penulis berkarir dalam beberapa organisasi profesi dan riset seperti Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Wilayah Aceh, Lembaga Riset Centre for Training and Research in Islamic Economics Finance and Public Policy (CENTRIEFP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Direktur Lembaga Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Pesantren dan Ekonomi Islam (LP4EI) Yayasan Waqaf Haroen Aly, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat UIN Ar-Raniry, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Banda Aceh. Aktifitas penelitian selama 5 tahun terakhir terdiri dari: Tenaga Ahli Kajian Pendirian Pusat Distribusi Logistik bersama DISPERINDAG Aceh (2017), Tim Ahli Pendirian BPRS Gerbang Raja Sejati Kab. Aceh Jaya (2018), Tim Ahli penyusunan Naskah Akademis rencana Pembentukan Badan Usaha Milik Aceh PT. Jaminan Pembiayaan Syariah Aceh di Biro Ekonomi Aceh (2019), Tim Peneliti Sensus Muzakki dan Mustahik Baitul Mal Aceh (2019), Tim Konsultan Bank Indonesia untuk Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid

(2020). Penulis sudah menghasilkan 2 HKI dalam Riset yang didanai oleh LITABDIMAS KEMENAG RI berupa Model Transmisi Pembiayaan Syariah dan Nilai Tukar Petani di Indonesia tahun 2018 dan Regionalisasi Wakaf Tanah di Provinsi Aceh pada tahun 2019. Penulis dapat dihubungi melalui email: [hafiih.maulana@ar-raniry.ac.id](mailto:hafiih.maulana@ar-raniry.ac.id).